

SKRIPSI

**ANALISIS AKSES MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) BENTUK
SEMBAKO TERHADAP KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat
Provinsi Aceh)**



Disusun Oleh:

**Sasnita
NIM. 170602038**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Sasnita
NIM : 170602038
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 September 2022

Yang menyatakan,



Sasnita

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS AKSES MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) BENTUK SEMBAKO TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Provinsi Aceh)**

Disusun Oleh:

Sasnita
NIM. 170602038

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Analfansyah, MA


NIP. 197404072000031004


Dara Amanatillah, M.Sc. Finn

NIDN. 2022028705

AR - RANIRY

Mengetahui,
Ketua Prodi Ekonomi Syariah


Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**ANALISIS AKSES MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN PROGRAM
KELUARGA HARAPAN (PKH) BENTUK SEMBAKO TERHADAP
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi Di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Provinsi Aceh)**

Sasnita


NIM. 170602038

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang
Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Hari, 8 Desember 2022 M
14 Jumadil Awal 1444 H

**Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi**

Ketua


Dr. Analiahsyah, MA
NIP.197404072000031004

Sekretaris


Dara Amanatillah, M.Sc.Finn
NIDN. 2022028705

Penguji I


Dr. Nilam Sari, Lc., M.Ag
NIP. 197103172008012007

Penguji II


Jala'uddin, ST. MA
NIDN. 2030126502

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,**


Dr. Hafas Furqani, M. Ed
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922
Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Sasnita
NIM : 170602038
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 170602038@studcnt-ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

Analisis Akses Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bentuk Sembako Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Provinsi Aceh)

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada tanggal : 16 September 2022

Penulis

Sasnita

Mengetahui,
Pembimbing I

Dr. Analiahsyah, MA
NIP.197404072000031004

Pembimbing II


Dara Amanatillah, M.Sc. Finn
NIDN. 2022028705

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KEGAGALAN BERASAL DARI RASA TAKUT YANG TIDAK DILAWAN

Saya persembahkan untuk kedua orang tua, keluarga dan teman-teman yang telah banyak membantu serta telah memberi dukungan dan motivasi sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Akses Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bentuk Sembako Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Provinsi Aceh)**”. Shalawat beriring salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Hafas Furqani, M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M. Ag dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Hafiih Maulana, SP., S. HI., ME, Selaku ketua Laboratorium Prodi Ekonomi Syariah di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. H. Muhammad Zuhilmi, MA selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh perkuliahan
5. Dr. Aniliansyah, MA selaku Pembimbing I yang selama ini telah mendampingi penulis dalam mengawali proses pembuatan skripsi ini.
6. Dara Amanatillah, M.Sc. Finn selaku Pembimbing II yang juga telah membantu penulis dengan penuh dedikasi untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Kepada Dosen-Dosen serta Staf di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
8. Kepada kedua orangtua, Ayahanda Bustami dan Ibunda Azizah yang selalu memberikan do'a, restu dan dukungan dalam setiap hal-hal yang dikerjakan serta kepada adik-adik saya yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk mampu menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada teman-teman penulis Ratna Yunita, Siti Syarafina Ramli, Lara Marfida Fauza, Cut Nur Fajrina, Dwi Wahyuni, Nur Sabrina Daeng Malewa, Nurul Khamalia dan Ulfatun Nur yang senantiasa memberikan masukan, menemani, mendengar, memberikan semangat sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman perkuliahan, teman-teman seperbimbingan dan teman-teman Ekonomi Syariah angkatan 2017 yang sudah menemani, selalu membantu dan mendorong agar penulisan skripsi ini dapat selesai.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih ada kekurangan, oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 10 Mei 2022

Penulis,



Sasnita

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor:158 Tahun 1987–Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كيف

Haula : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

Qāla : قَالَ

Ramā : رَمَى

Qīla : قِيلَ

Yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati
- c. Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah *h*.
- d. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan *h*.

Contoh :

Rauḍah al-atfāl/ raudatulatfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

Al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-MadīnatulMunawwarah

Ṭalḥah : طَلْحَةَ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr: Beirut, bukan Bayrut: dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Sasnita
NIM : 170602038
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Akses Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bentuk Sembako Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Provinsi Aceh)
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, MA
Pembimbing II : Dara Amanatillah, M.Sc. Finn

Kesejahteraan, kemakmuran dan kemajuan pada tingkat ekonomi masyarakat adalah cita-cita setiap bangsa, termasuk bangsa Indonesia. PKH adalah program pemberian bantuan bersyarat kepada keluarga miskin. Adapun program yang digunakan adalah program sembako dalam bentuk subsidi pangan berupa beras, telur yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui mekanisme untuk memperoleh bantuan PKH serta peran pemerintah terhadap penentuan penerima bantuan PKH di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa serta perspektifnya dalam ekonomi Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif yang bersumber dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan PKH program sembako sudah memenuhi pencapaian yang maksimal seperti tepat jumlah, tepat guna dan tepat waktu yang sangat berpengaruh terhadap kesuksesan bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat, Provinsi Aceh. Namun, bantuan PKH program sembako ini juga belum bisa dikatakan sepenuhnya merata, karena masih ada warga miskin yang belum merasakan manfaat dari PKH tersebut atau juga bisa disebutkan dengan kata belum tepat sasaran.

Kata Kunci: *Kesejahteraan Masyarakat, Perspektif Ekonomi Islam, Bantuan PKH.*


DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	v
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	12
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	13
1.5. Sistematika Penelitian	13
BAB II LANDASAN TEORI	16
2.1. Pendapatan	16
2.1.1. Pengertian Ekonomi Islam	16
2.1.2. Nilai-nilai dalam Ekonomi Islam	17
2.1.3. Prinsip, Ciri dan Konsep Dasar Ekonomi Islam	18
2.2. Distribusi	22
2.2.1. Pengertian Distribusi	22
2.2.2. Tujuan Distribusi	25
2.2.3. Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam	27
2.3. Kesejahteraan Masyarakat	29
2.3.1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	29
2.3.2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat	30
2.3.3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat	31
2.3.4. Kesejahteraan (<i>Falah</i>) Dalam Ekonomi Islam	33
2.3.5. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam ..	36
2.3.6. Indikator Kesejahteraan Menurut Islam	41
2.4. Bantuan PKH Program Sembako	46

2.4.1. Pengertian Bantuan PKH Program Sembako.....	46
2.4.2. Peraturan Pelaksanaan Bantuan PKH Program Sembako.....	50
2.4.3. Pemanfaatan Bantuan PKH Program Sembako	53
2.4.4. Bantuan PKH Program Sembako.....	55
2.4.5. Syarat Penerima Bantuan PKH Program Sembako Menurut Ekonomi Islam	60
2.5. Penelitian Terkait.....	61
2.6. Kerangka Penelitian.....	70
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	71
3.1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian	71
3.2. Lokasi Penelitian	72
3.3. Sumber Data	72
3.4. Teknik Pengumpul Data	73
3.5. Metode Analisis Data	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	79
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
4.1.1. Letak Geografis Gampong	79
4.1.2. Keadaan Geografis.....	79
4.1.3. Keadaan Sosial, Ekonomi, Kebudayaan dan Keagamaan.....	83
4.2. Mekanisme Untuk Memperoleh Bantuan PKH Serta Peran Aparat Pemerintah Gampong Terhadap Penentuan Penerima Bantuan PKH.....	87
4.3. Penyebab Masyarakat Gampong Belum Mendapatkan Bantuan PKH.....	103
BAB V PENUTUP	113
5.1. Kesimpulan.....	113
5.2. Saran.....	114
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	120
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Penduduk Miskin Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Tahun 2018-2022	6
Tabel 1.2	Data Jumlah Penduduk Penerima Bantuan PKH Program Sembako Tahun 2018-2022.....	10
Tabel 2.1	Indikator Kesejahteraan Berdasarkan Harta Benda Yang Dimiliki	45
Tabel 2.2	Perubahan Program Sembako (BPNT)/Kementerian Sosial	49
Tabel 2.3	Penelitian Terkait	62
Tabel 3.1	Data Narasumber	75
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk	80
Tabel 4.2	Jumlah Keluarga	81
Tabel 4.3	Mata Pencaharian	81
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan	82
Tabel 4.5	Jabatan Pemerintahan Gampong Telaga Tujuh	83
Tabel 4.6	Data Penerima Bantuan PKH Program Sembako Gampong Telaga Tujuh	90




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Data Alokasi Dana di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Tahun 2018-2022.....	9
Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	121
Lampiran 2	Hipotesis Kerangka Berpikir	123
Lampiran 3	Dokumentasi	124



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah yang paling besar dihadapi setiap negara adalah kemiskinan. Kemiskinan adalah salah satu masalah yang sulit dihadapi oleh para pembuat kebijakan. Keluarga-keluarga miskin mempunyai kemungkinan lebih besar menjadi tunawisma, ketergantungan obat, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesehatan, kehamilan remaja, buta huruf, pengangguran dan pendidikan yang rendah. Kemiskinan dapat diartikan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga suatu negara untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumberdaya (pendidikan, kredit, dan akses pasar). Selain itu, kurangnya mekanisme yang memadai untuk akumulasi dan distribusi.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Konsep ini mengacu pada *Handbook on Poverty and Inequality* yang diterbitkan oleh World Bank. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran (BPS, 2020). Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Menurut (BPS, 2022) Standar kemiskinan yang diterbitkan oleh World Bank yaitu sebesar Rp505.469,00/kapita/bulan.

Islam memandang kemiskinan merupakan satu hal yang mampu membahayakan akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat Islam pun menanggapinya sebagai musibah dan bencana yang seharusnya memohon perlindungan kepada Allah SWT atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya, jika kemiskinan ini semakin merajalela, maka ini akan menjadi kemiskinan yang mampu membuatnya melupakan Allah SWT dan juga rasa sosialnya kepada sesama (Asriyah, 2008). Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Ibrahim ayat 34:

وَاتَّكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ﴿١٣٤﴾

Artinya: *Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah) (QS. Ibrahim { 14 } : 34) (Terjemahan, 2007).*

Imam Ghazali juga mengatakan bahwa salah satu perangkat yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan

syariah dalam sistem ekonomi Islam ialah kebijakan perekonomian yang bijaksana, termasuk dengan meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga kehidupan intelektualitas, keimanan, kekayaan serta kepemilikan (Abdullah, 2016). Berbagai tujuan syariah tersebut hendaknya dapat dicapai melalui kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat dan berkelanjutan. Dalam sejarahnya Islam pernah meraih kejayaan baik dari segi militer, pendidikan dan sosial ekonomi. Penyaluran bantuan sosial menjadi langkah strategis bagi pengetasan kemiskinan yang baik dan adil. Al-Qur'an dan Al-Hadis telah memberikan petunjuk bagaimana penyaluran bantuan, dari sektor mana saja sumber penerimaan, untuk apa saja penyalurannya, hingga bagaimana dan kepada pihak mana keuangan harus disalurkan.

Dalam usaha menurunkan angka kemiskinan, pemerintah sangat berperan penting dalam hal tersebut, seperti salah satu program dari pemerintah adalah Program Keluarga Harapan (PKH) Program Keluarga Harapan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Pada Pasal 1 Ayat (1) dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang

miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Selanjutnya pada Pasal 2 menjelaskan tentang tujuan PKH yaitu untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, dan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat. Salah satunya yaitu program sembako (Mediana, 2021).

Program sembako merupakan bentuk subsidi pangan dalam bentuk beras, telur yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu raskin bertujuan untuk meningkatkan dan membuka akses pangan

keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan (Kementerian Sosial, 2020).

Menurut BPS (2021) PKH yang digulirkan oleh pemerintah untuk seluruh masyarakat miskin dirasakan pula oleh seluruh masyarakat miskin termasuk Aceh. Provinsi Aceh merupakan Provinsi yang terletak diujung barat Indonesia dimana angka kemiskinan di Provinsi Aceh mencapai 10,33% pada Maret 2021 atau tercatat 834,24 ribu penduduk. Oleh karena itu provinsi Aceh merupakan salah satu diantara provinsi yang mendapatkan bantuan dana Program Keluarga Harapan (PKH). Pada tahun 2021 pemerintah Indonesia menyalurkan dana Program Bantuan PKH sebesar Rp28,3 Triliun kepada pemerintah Aceh dengan jumlah penduduk 5.371.532 Jiwa (Kemensos, 2021).

Program Sembako merupakan program Kementerian Sosial dengan nama sebelumnya adalah BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) dan sudah berubah dari awal tahun 2020. Pemerintah menargetkan penyaluran program sembako pada tahun 2020 mencapai 15,2 juta orang serta pemerintah juga memperluas jangkauan program sembako bagi 4,8 juta keluarga, setiap keluarga penerima manfaat menerima bantuan sebesar Rp200.000 setiap bulan, terhitung sejak April hingga Desember 2020 (Kemensos, 2020). Berikut ini

adalah data penduduk miskin di Gampong Telaga Tujuh kecamatan Langsa Barat.

Tabel 1.1
Data Penduduk Miskin Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin
1	2018	1.467 Jiwa
2	2019	1.549 Jiwa
3	2020	1.702 Jiwa
4	2021	1.613 Jiwa
5	2022	1.648 Jiwa

Sumber: Kantor Gampong Telaga Tujuh (diolah, 2022).

Berdasarkan tabel 1.1 di atas jumlah penduduk miskin yang paling banyak yaitu pada tahun 2020 yaitu sebesar 1.702 jiwa karena disebabkan oleh adanya COVID-19 di Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang paling sedikit yaitu pada tahun 2018 yaitu sebesar 1.467 jiwa. Salah satu bentuk bantuan yang diterima oleh peserta program sembako yaitu berupa beras dan telur serta dana tambahan untuk periode 14 bulan dengan besaran Rp200.000 per bulan (Kemensos, 2020). Sehingga mereka mendapat Rp400.000 bagi keluarga pemegang Kartu Sembako. Dalam hal ini, kriteria masyarakat yang menerima bantuan program sembako yaitu bagi masyarakat yang tidak mampu dan belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan yang diterima masyarakat dalam bentuk sembako, seperti beras, telur, ikan, ayam, sayur-sayuran, dan daging dengan nilai

Rp200.000 tiap bulan. Maka dengan ada program tersebut diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perputaran roda perekonomian di daerah (Kemensos, 2020).

Berdasarkan data dari Pemerintah Kota Langsa jumlah penerima bantuan beras tahun 2021 di Kota Langsa secara keseluruhan mencapai 2.471 KPM, yang terdiri dari kelompok PKH sebanyak 758 dan program sembako sebanyak 1.713 orang dengan total penyaluran beras sebanyak 24.710 kg. Penyerahan bantuan beras dilakukan melalui proses validasi antara data KTP dengan data penerima. Bantuan ini tidak dapat diambil tunai dan hanya dapat ditukarkan dengan beras dan/atau telur sesuai keinginan (Pemkot Langsa, 2021).

Penyaluran bantuan program sembako dalam ekonomi Islam adalah upaya memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani sehingga mampu memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah SWT untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia dan akhirat. Upaya bantuan ini harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat tolong-menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan (Muharir, 2021). Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan *ukhuwah*. Prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang

berkepentingan demi terwujudnya program bantuan yang optimal. Dalam penyaluran bantuan program sembako merupakan proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan ta'awun, pemerintah pusat, daerah, desa dan masyarakat saling bahu-membahu dalam kepedulian masyarakat yang membutuhkan dengan adanya bantuan program sembako ini.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan Jumlah Kepala keluarga di Gampong Telaga Tujuh terdapat 476 KK atau 1850 jiwa, yang berhak mendapatkan bantuan PKH program sembako yaitu berjumlah 258 tetapi yang menerima bantuan program sembako sebanyak 187 keluarga. Jadi, selisih keluarga yang tidak menerima bantuan ini yaitu sebanyak 77 KK dan bantuan yang diterima dalam bentuk sembako, seperti beras, telur, sayur-sayuran, kacang-kacangan dan buah-buahan dengan nilai Rp200.000. Namun demikian, masih ditemukan masyarakat yang tidak mampu dan tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), seharusnya semua orang yang kurang mampu mendapatkan Program Sembako, nyatanya tidak semua mendapatkan Program Sembako ini. Selain itu kurangnya pemerataan pembagian serta pendataan yang tidak relevan dengan data lapangan karena masih banyak masyarakat yang belum

terdata dari dinas dan data yang digunakan adalah data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang masih menggunakan data yang lama yakni 2015 (Wawancara bersama Geuchik Gampong Telaga Tujuh). Berikut ini data alokasi dana di Gampong Telaga Tujuh kecamatan Langsa Barat.

Gambar 1.1
Alokasi Dana di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Tahun 2018-2022



Sumber: Kantor Gampong Telaga Tujuh (diolah, 2022).

Berdasarkan grafik di atas jumlah alokasi dana di Gampong Telaga Tujuh yang tertinggi yaitu pada tahun 2022 sebesar 37.4 juta. Sedangkan jumlah alokasi dana di Gampong Telaga Tujuh yang terendah yaitu pada tahun 2019 sebesar 19.2 juta. Namun target realisasi dana alokasi desa yang seharusnya diberikan yaitu sebesar 82.6 juta.

Kriteria kemiskinan yang dibuat oleh Gampong ini dihitung dengan kriteria pengeluaran perorangan perhari Rp500.000 kebawah. Kenyataannya jumlah keluarga miskin

di Gampong ini sangat banyak. Tetapi yang terlihat hanya 258 keluarga yang menerima program sembako tersebut, padahal masih ada masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan sembako tersebut. Hal ini terjadi karena yang menerima bantuan tersebut masih ada orang yang tidak membutuhkan bantuan ini, tetapi sebaliknya orang yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan bantuan ini. Berikut ini adalah data jumlah penduduk penerima bantuan PKH program sembako.

Tabel 1.2
Data Jumlah Penduduk Penerima Bantuan PKH Program Sembako Tahun 2018-2022

No.	Tahun	Jumlah Penduduk Penerima Bantuan PKH Program Sembako
1	2018	136 KK
2	2019	128 KK
3	2020	110 KK
4	2021	162 KK
5	2022	187 KK

Sumber: Kantor Gampong Telaga Tujuh (diolah, 2022).

Berdasarkan tabel 1.2 di atas jumlah penduduk penerima bantuan PKH program sembako paling banyak yaitu pada tahun 2022 sebesar 187 KK. Sedangkan jumlah penduduk penerima bantuan PKH program sembako yang paling sedikit yaitu pada tahun 2020 sebesar 110 KK. Namun target realisasi yang seharusnya diberikan bantuan PKH program sembako ini yaitu sebesar 413 KK.

Bantuan Program Sembako seharusnya bisa membantu masyarakat yang sangat membutuhkan. Karena dana Bantuan Program Sembako dapat digunakan untuk membeli bahan kepada masyarakat miskin, seperti yang telah ditentukan untuk program ini di *e-Warong* dan tidak dapat diambil dalam bentuk tunai. Alat pembayaran yang digunakan dalam penyaluran Program Sembako adalah Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai uang elektronik. Pada kenyataan dana yang cair atau Bantuan yang keluar tidak ada pemotongan dari penyelenggaraan bantuan ini. Sehingga tidak ada lagi rumah tangga sangat miskin yang tidak mendapatkan bantuan dari Program Sembako tersebut. seharusnya bantuan ini benar-benar bisa memberikan bantuan kepada rumah tangga yang sangat membutuhkannya. Sehingga fungsi bantuan ini benar-benar bisa terlaksanakan sesuai dengan prosedurnya. Maka dengan adanya bantuan ini akan sangat membantu masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga masyarakat menjadi lebih sejahtera karena menerapkan prinsip keadilan, pertanggungjawaban, takaful yang sesuai dengan kesejahteraan dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik dalam mengambil judul tugas skripsi dengan judul **“Analisis Akses Masyarakat Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Bentuk Sembako**

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Provinsi Aceh)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme untuk memperoleh bantuan PKH program sembako serta peran aparat pemerintah Gampong terhadap bantuan penerima PKH?
2. Apa penyebab sehingga warga belum sepenuhnya mendapatkan bantuan PKH?
3. Apakah pendistribusian bantuan PKH telah berdampak bagi kesejahteraan masyarakat?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan diatas, maka tujuan penelitian dalam penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme untuk memperoleh bantuan PKH program sembako serta peran aparat pemerintah Gampong terhadap bantuan penerima PKH.
2. Untuk mengetahui apa penyebab sehingga warga belum sepenuhnya mendapatkan bantuan PKH.
3. Untuk mengetahui apakah pendistribusian bantuan PKH telah berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan, terutama yang terkait dengan materi penulisan.

2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

Dengan ada penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu pengetahuan Ekonomi Islam pada khususnya serta hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi selanjutnya yang mengambil tema dan objek penelitian yang sama.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang terkait terutama bagi pihak yang menyalurkan bantuan serta hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dan bermanfaat bagi semua pihak.

1.5. Sistematika Penelitian

Adapun susunan sistematika dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab II mencakup tentang teori kesehatreraan, kesejahteraan masyarakat, pengertian kesejahteraan masyarakat, tujuan kesejahteraan masyarakat, indikator kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan (Falah) dalam ekonomi islam, kesejahteraan masyarakat dalam ekonomi islam, indikator kesejahteraan menurut islam, perspektif ekonomi islam, pengertian perspektif ekonomi islam, nilai-nilai dalam ekonomi islam, prinsip, citi dan konsep dasar ekonomi islam, bantuan PKH program sembako, pengertian bantuan PKH program sembako, peraturan pelaksanaan bantuan PKH program sembako, pemanfaatan bantuan PKH program sembako, syarat penerima bantuan PKH program sembako menurut ekonomi islam serta penelitian yang relevan dan kerangka berpikir.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN


Pada bab III merupakan metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dilakukan pengujian dan menguraikan hasil dari analisis data yang telah diperoleh serta menjelaskan mengenai hasil perhitungan statistik dari hubungan masing-masing variabel termasuk dengan pengujian hipotesisnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini yang mana memberikan kesimpulan dari keseluruhan penelitian ini dan juga memberikan saran dari peneliti untuk pihak-pihak terkait.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Pendapatan

2.1.1. Pengertian Ekonomi Islam

Islam adalah satu-satunya agama yang sempurna yang mengatur seluruh sendi kehidupan manusia dan alam semesta. Kegiatan perekonomian manusia juga diatur dalam Islam dengan prinsip illahiyah. Harta yang ada pada kita, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah SWT agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah SWT untuk dipertanggungjawabkan. Sedangkan ekonomi adalah masalah menjamin berputarnya harta diantara manusia, sehingga manusia dapat memaksimalkan fungsi hidupnya sebagai hamba Allah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat (*hereafter*). Ekonomi adalah aktifitas yang kolektif.

Ekonomi Islam merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Kata Islam setelah "Ekonomi" dalam ungkapan Ekonomi Islam

berfungsi sebagai identitas tanpa mempengaruhi makna atau definisi ekonomi itu sendiri. Karena definisinya lebih ditentukan oleh perspektif atau lebih tepat lagi *worldview* yang digunakan sebagai landasan nilai.

Ekonomi Islam yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang atau kelompok orang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah (Mardani, 2012).

2.1.2. Nilai-nilai dalam Ekonomi Islam

Ada beberapa nilai yang terkandung dalam ekonomi Islam yaitu:

a. Kepemilikan

Nilai dasar kepemilikan dalam ekonomi Islam, yaitu:

- 1) Pemilikan terletak pada pemilikan pemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi.
- 2) Pemilikan terbatas pada sepanjang umurnya selama hidup didunia dan bila orang tersebut mati, maka harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketentuan Islam.

3) Pemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hidup orang banyak.

b. Keseimbangan

Keseimbangan merupakan nilai dasar yang pengaruhnya terlihat pada berbagai aspek tingkah laku ekonomi muslim, misalnya pada monopoli hak milik seorang tanpa izin dari sebuah perusahaan yang melindungi penuh hak-haknya, dalam nilai dasar keseimbangan ini selain mengutamakan perorangan dan kepentingan umum dengan terpeliharanya keseimbangan antara hak dan kewajiban (Ali, 2009).

c. Keadilan

Secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan pelaku dimata hukum, kesamaan hak kompensasi hak hidup secara layak dan hak menikmati pembagunan (Ali, 2009).

2.1.3. Prinsip, Ciri dan Konsep Dasar Ekonomi Islam

a. Prinsip-prinsip Ekonomi Islam

Islam adalah agama yang sempurna dan diridhai oleh Allah SWT. Sempurna Islam tercermin dalam aturan-aturannya yang mencakup seluruh elemen kehidupan, mulai dari bangun tidur

hingga tidur kembali telah diatur dalam Islam. Kesempurnaan Islam tercermin pula dari keseimbangannya dalam mengatur dunia dan akhirat yang tidak ada pemisahan satu sama lain, begitu pula dengan ekonomi, ekonomi adalah salah satu ilmu dalam kehidupan manusia yang sudah pasti diatur oleh Allah SWT. Menurut Ali (2009) adapun prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai berikut:

1) Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid dalam ekonomi Islam sangat esensial, sebab prinsip ini mengajar kepada manusia agar dalam berhubungan kemanusiannya (*habluminallah*), dalam arti manusia dalam melakukan aktifitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber kepala Al-qur'an, prinsip tauhid juga berkaitan erat dengan aspek kepemilikan dalam Islam. Kepemilikan dalam Islam berbeda dengan kepemilikan yang ada dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis.

2) Prinsip Keseimbangan

Kegiatan ekonomi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip keseimbangan yang dimaksud bukan hanya berkaitan dengan

keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, tetapi juga berkaitan dengan keseimbangan kebutuhan individu dan kebutuhan kemasyarakatan (umum). Islam menekankan keselarasan antara lahir dan batin, individu dan masyarakat.

3) Prinsip Khalifah

Manusia adalah khalifah (wakil) Allah dimuka bumi yang harus menjalankan aturan dan hukum-hukum yang telah ditetapkan pemberi mandat kekhalifahan, Allah SWT.

4) Prinsip Keadilan

Keadilan adalah salah suatu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya berdasarkan atas prinsip keseimbangan dan keadilan. Adil dalam ekonomi bisa ditetapkan dalam penentuan harga, kualitas produk, pelaku terhadap pekerja dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan (Tarigan, 2009).

b. Konsep Dasar Ekonomi Islam

Melihat keadaan keuangan modern saat ini yang banyak dipengaruhi oleh konsep kapitalis yang membolehkan banyak apa yang telah dilarang

dalam agama Islam, umat Islam akhirnya berusaha mencari suatu alternatif sistem keuangan yang dapat menghindarkan diri mereka dari berbagai macam kegiatan dan transaksi yang bertentangan dengan hukum yang mereka fahami dalam agama mereka.

Berbagai usaha telah dilaksanakan untuk mewujudkan suatu konsep keuangan dan ekonomi alternatif yang dapat menghindarkan umat Islam dari berbagai transaksi yang bersifat paradoks tersebut. Seperti bunga (*interest*) yang sangat diharamkan dalam ajaran Islam dan sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits dilaksanakan dalam banyak transaksi perbankan dan pasar keuangan modern. Belum lagi elemen *gharar* (*uncertainty*) dan *maysir* (*gambling*) yang terdapat dalam beberapa kontrak asuransi dan beberapa pasar keuangan derivatif lainnya, yang menyebabkan kegelisahan di hati banyak Ummat Islam.

Dengan konsep dasar merujuk kepada Al-Qur'an dan Hadits yang menolak banyak kegiatan transaksi dan kontrak ini, beberapa usaha kaum Muslim telah berhasil membuat suatu konsep dasar keuangan Islam untuk mewujudkan suatu konsep

keuangan alternatif yang berlandaskan Syari'ah yang mereka dambakan selama ini. Bermula dengan usaha Ahmed El-Naggar pada tahun 1963 di Mesir dengan mendirikan sebuah bank lokal yang menghindarkan segala transaksinya dari riba (berlandaskan syar'iah) dan diikuti oleh banyak usaha akademisi dan praktisi dari kaum Muslim lainnya. Dan kini, perkembangan keuangan Islam semakin pesat di berbagai belahan dunia Timur dan Barat, dan semakin diminati oleh banyak orang untuk dipelajari secara lebih mendalam (Kementerian Sosial, 2020).

2.2. Distribusi

2.2.1. Pengertian Distribusi

Menurut Kurnarjo (2003: 81) distribusi dapat diartikan sebagai pergerakan barang dari perusahaan manufaktur hingga ke pasar dan akhirnya dibeli konsumen). Dengan demikian Distribusi juga dimaknai sebagai pembagian pengiriman barang-barang kepada orang banyak dan ke beberapa tempat (Anwar, 2001). Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa distribusi merupakan salah satu kegiatan dalam ekonomi dan perlu mendapatkan perhatian serius. Dalam perspektip ilmu ekonomi,

distribusi sangat erat dengan faktor produksi, karena permasalahan utama ekonomi terletak pada produksi.

Menurut Syihabudhin (2008: 128) ada tiga istilah umum yang sering digunakan dalam pembahasan pada rantai distribusi, yaitu:

1. Distribusi langsung, dimana barang dipindahkan langsung dari produsen ketoko pelanggan.
2. Distribusi primer, yaitu perpindahan barang dari produsen kegedung perantara.
3. Distribusi sekunder, yaitu perpindahan barang dari gudang perantara ketoko pelanggan.

Sedangkan menurut Philip Kotler saluran distribusi sebagai himpunan perusahaan dan perorangan yang mengambil alih hak, atau membantu dan mengalihkan hak atas barang atau jasa tersebut berpindah dari produsen ke konsumen (Aziz, 2008).

Menurut Husain (2004: 286) dengan demikian para ekonom berpendapat bahwa penyebab kemiskinan (ketidacukupan) adalah kurangnya atau langkanya atau terbatasnya (*Limited*) barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tak terbatas (*Unlimited*) dan beraneka ragam. Untuk mengatasi persoalan ini, manusia harus bisa bekerja keras memproduksi sebanyak-banyaknya untuk pemuas kebutuhan itu

dengan cara meningkatkan produksi sampai titik maksimum. Dalam perspektif makro, distribusi dan produksi menjadi hitungan angka rata-rata statistik (hitung kolektif) seperti GDP (*Gross Domestik Product*) dan GNP (*Gross National Product*) sebagai persoalan penting bagi manusia.

Menurut Departemen Agama R.I (2011: 284) Secara umum, yang diperhatikan adalah jumlah total produk nasional suatu negara. Kalau dibandingkan dengan sistem ekonomi Islam, inti masalah ekonomi bukanlah kekurangan produksi, Tetapi masalah distribusi. Maliki mengungkapkan: “persoalan ekonomi bukanlah kekurangan sumber daya alam (*resources*) yang tersedia, karena sumber daya itu disediakan oleh Allah SWT.

Menurut Al-Maliki (2001: 19) tetapi terletak pada cara mendistribusikan sumber daya itu kepada seluruh manusia. Sebab, sebanyak apapun barang dan jasa tersedia, tanpa adanya pola distribusi yang tepat, dan pembatasan konsumsi, tetap akan timbul masalah kekurangan bagi yang lain.

Dengan demikian, menurut Al-Haritsi (2006: 212) bila dibandingkan dengan distribusi dalam ilmu ekonomi secara umum makna distribusi dalam ekonomi Islam jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup

pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Dimana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, meletakkan bagi masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk warisan, hiba, wariat. Sebagaimana ekonomi Islam juga politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, disamping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam.

2.2.2. Tujuan Distribusi

Menurut Al-Maliki (2001: 21) ekonomi Islam dengan datang distribusi yang direalisasikan beragam tujuan yang mencakup berbagai bidang kehidupan, dan mengikuti politik terbaik dalam merealisasikan tujuan-tujuan tersebut. Secara umum bahwa sistem distribusi ekonomi dan ekonomi Islam mempunyai andil bersama sistem dan politik syariah lainnya; dalam merealisasikan beberapa tujuan umum syariat Islam. Dimana tujuan distribusi dalam ekonomi Islam dikelompokkan kepada beberapa tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat

Menjamin kebutuhan dasar masyarakat merupakan faktor yang sangat penting dalam tujuan distribusi, moral yang paling efektif yang Allah perintahkan adalah untuk menyebarkan kesejahteraan nasional melalui prinsip *anfak al-afw*, kata *al-afw* berarti kekayaan yang melebihi kebutuhan yang tersisa setelah semua kebutuhan terpenuhi, orang Islam diperintahkan untuk memberikan hartanya sampai kebutuhan fakir miskin terpenuhi.

2. Mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat

Apabila terjadi perbedaan ekonomi yang mencolok antara kaya dan miskin mengakibatkan adanya sifat saling benci yang pada akhirnya melahirkan sikap permusuhan dan perpecahan dalam masyarakat.

3. Untuk mensucikan jiwa dan harta

Bagian yang ini juga sangat penting adalah untuk mensucikan jiwa dan harta orang yang melakukan derma (amal) sebagaimana dalam Al-Qur'an: Orang yang mampu mendistribusikan hartanya akan terhindar dari sifat kikir dan akan menguatkan tali persaudaraan antar sesama manusia

4. Untuk membangun generasi yang unggul

Distribusi juga bertujuan untuk membangun generasi penerus yang unggul, khususnya dalam bidang ekonomi, karena generasi muda merupakan penerus dalam sebuah kepemimpinan suatu bangsa.

5. Untuk mengembangkan harta

Maksud pengembangan ini dapat dilihat dari dua sisi: Pertama, sisi spritual, berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an (Allah hendak memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah). Kedua, sisi ekonomi, dengan adanya distribusi harta kekayaan akan mendorong terciptanya produktifitas, daya beli dalam masyarakat akan meningkat.

2.2.3. Prinsip Distribusi dalam Ekonomi Islam

Distribusi harta kekayaan merupakan masalah yang sangat urgen dalam mewujudkan pemerataan ekonomi masyarakat, adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip keadilan atau pemerataan

Keadilan dalam Islam merupakan prinsip pokok dalam setiap aspek kehidupan termasuk juga dalam aspek ekonomi. Keadilan dalam distribusi adalah penilaian yang tepat. Yang mana keadilan dalam distribusi berarti kebebasan yang berahlak

Islam. Sebab kebebasan yang tidak terbatas akan mengakibatkan ketidakserasian antara pertumbuhan produksi dengan hak-hak bagi golongan kecil, mempertajam pertentangan antara si kaya dan si miskin yang pada akhirnya akan menghancurkan tatanan sosial.

Islam terhadap keadilan pendistribusian adalah demikian keras hingga ada beberapa orang kaum muslimin yang percaya akan persamaan kekayaan yang mutlak. Abu adzar, salah seorang sahabat nabi, berpendapat bahwa tidaklah halal bagi seorang muslim untuk memiliki kekayaan diluar kebutuhan pokok keluarganya.

2. Prinsip persaudaraan atau kasih sayang

Konsep ukhwah Islamiah yang mana menggambarkan adanya solidaritas individu dan sosial dalam masyarakat Islam, bentuk nyata dari konsep ini tercermin pada pola hubungan sesama muslim. Rasa persaudaraan sejati yang tidak akan terpecah belah oleh ketentuan-ketentuan duniawi inilah yang mempersatukan individu kedalam masyarakat. Dengan ciri ini pula peradaban manusia mencapai tingkat universalitas yang sesungguhnya, yaitu adanya saling bersandar, saling membutuhkan yang dihayati oleh seorang

muslim maupun masyarakat Islam yang akan memperkokoh solidaritas seluruh anggota masyarakat dalam aspek kehidupan yang termasuk juga aspek ekonomi.

3. Prinsip jaminan sosial

Prinsip jaminan sosial merupakan salah satu prinsip pokok dalam distribusi harta kekayaan. Islam menghimbau adanya jaminan sosial, ia tidak menggambarkan sebagai prinsip semata, melainkan menggariskan dan menentukannya dalam sistem yang sempurna seperti zakat, sedekah.

2.3. Kesejahteraan Masyarakat

2.3.1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan sosial merupakan suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak bagi masyarakat, sehingga mampu mengembangkan diri dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya yang dapat dilakukan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial (UU No 11 Tahun 2009 pasal 1 dan 2).

Kesejahteraan dapat dilihat dari 2 sisi yaitu kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial. Kesejahteraan individu adalah suatu cara mengaitkan

kesejahteraan dengan pilihan-pilihan objektif untuk kehidupan pribadinya. Sedangkan kesejahteraan sosial merupakan cara mengaitkan kesejahteraan dengan pilihan sosial secara objektif yang diperoleh dengan cara menjumlahkan kepuasan seluruh individu dalam masyarakat (Badrudin: 2012). Menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan sosial adalah “kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya”. Adapun kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.

2.3.2. Tujuan Kesejahteraan Masyarakat

Tujuan kesejahteraan dapat dicapai secara seksama, melalui teknik-teknik dan metode tertentu dengan maksud untuk memungkinkan individu, kelompok, maupun masyarakat memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah penyesuaian diri mereka terhadap perubahan pola-pola masyarakat, serta melalui tindakan kerja sama untuk memperbaiki kondisi-kondisi ekonomi dan sosial. Menurut Friedlander, tujuan kesejahteraan sosial adalah untuk

menjamin kebutuhan ekonomi manusia, standar kesehatan dan kondisi kehidupan yang layak. Selain itu, juga untuk mendapatkan kesempatan yang sama dengan warga negara lainnya, peningkatan derajat harga diri setinggi mungkin, kesehatan berpikir, dan melakukan kegiatan tanpa gangguan, sesuai dengan hak asasi seperti yang dimiliki sesamanya. Sedangkan menurut Adi Fahrudin, kesejahteraan sosial mempunyai tujuan:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

2.3.3. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Untuk memantau tingkat kesejahteraan masyarakat dalam satu periode tertentu, Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Susenas mengambil informasi

keadaan ekonomi masyarakat sebagai dasar untuk memperoleh indikator kesejahteraan. Dari informasi tersebut terdapat delapan indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan masyarakat. Delapan indikator keluarga sejahtera menurut Badan Pusat Statistik tahun 2005 adalah:

- a. Pendapatan
- b. Konsumsi atau pengeluaran rumah tangga
- c. Keadaan Tempat Tinggal
- d. Fasilitas tempat tinggal
- e. Kesehatan anggota keluarga
- f. Kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan
- g. Kemudahan memasukkan anak ke jenjang pendidikan
- h. Kemudahan mendapatkan fasilitas transportasi

Menurut Kollé (1974) dalam Bintarto (1989), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan:

- a. Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya.
- b. Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya.

- c. Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya.
- d. Dengan melihat kualitas hidup dari segi spritual, seperti moral, etika, keserasian, penyesuain dan sebagainya.

2.3.4. Kesejahteraan (*Falah*) Dalam Ekonomi Islam

Al-Falah secara bahasa bermakna *zhafarah bima yurid* (kemenangan atas apa yang diinginkan), disebut *al-falah* artinya menang, keberuntungan dengan mendapatkan kenikmatan akhirat. Dalam pengertian liberal, *falah* adalah kemuliaan dan kemenangan, yaitu kemuliaan dan kemenangan dalam hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minin ayat 1-6:

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ﴿٥﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَآهَنَّهُمْ بَيْنَ يَدَيْهِمْ كَمُلُومٍ ﴿٦﴾

Artinya: “(1) Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (2) (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya, (3) dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan)

yang tiada berguna, (4) Dan orang-orang yang menunaikan zakat, (5) dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, (6) kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (QS. Al-Mu'minun {23}: 1-6).

Dalam Ekonomi Islam kesejahteraan merupakan terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, dahaga, penyakit, kebodohan, masa depan diri, sanak saudara, bahkan lingkungan. Hal ini sesuai dengan kesejahteraan surgawi dapat dilukiskan antara lain dalam peringatan Allah SWT kepada Adam (Shihab, 2000), terdapat dalam Al-Quran Surat Thaha ayat 117-119.

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿١١٧﴾ إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ

فِيهَا وَلَا تَصْحَى ﴿١١٩﴾
Artinya : “(117) Maka Kami berkata: "Hai Adam, sesungguhnya ini (iblis) adalah musuh bagimu dan bagi isterimu, maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. (118) Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. (119) dan

sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak (pula) akan ditimpa panas matahari di dalamnya.” (QS. Thaha {20}: 117-119)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sandang, pangan, dan papan yang diistilahkan dengan tidak lapar, dahaga, telanjang dan kepanasan semuanya telah terpenuhi disana. Terpenuhinya kebutuhan ini merupakan unsur pertama untuk kesejahteraan masyarakat. Terdapat sejumlah argumentasi baik yang bersifat teologis, normatif maupun rasional-filosofis yang menegaskan tentang ajaran Islam amat peduli untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.

Konsep kesejahteraan menurut perspektif *maqashid syariah* berhubungan dengan ekonomi Islam, segala aspek kehidupan umat muslim harus mengarah kepada tercapainya kemaslahatan seperti yang dikehendaki oleh *maqashid syariah* (Masyhadi, 2018). Menurut Syatibi tingkat pertama yang perlu diperhatikan yaitu terpenuhinya kebutuhan *dharuriyat* dibanding kebutuhan *hajiyyat* dan *tahsiniyat*.

Kebutuhan *dharuriyat* merupakan kebutuhan pokok, sehingga harus dipenuhi agar kesejahteraan dapat tercapai. *Hajiyyat* berarti kebutuhan sekunder, jika tidak dipenuhi akan mengalami kesulitan, maka dalam tingkat ini dimaksudkan untuk memberikan

kemudahan dalam menjalani kehidupan dan menghilangkan kesulitan. Sedangkan *tahsiniyat* adalah tingkat kebutuhan yang tidak memberikan kesulitan apabila tidak terpenuhi, maka dalam hal ini kebutuhan *tahsiniyat* hanya sebagai pelengkap atau penyempurna.

2.3.5. Kesejahteraan Masyarakat Dalam Ekonomi Islam

Komitmen Islam yang demikian mendalam terhadap persaudaraan dan keadilan menyebabkan konsep kesejahteraan (*falah*) bagi semua umat manusia sebagai suatu tujuan pokok Islam. Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan hanya dapat dicapai melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas manusia (Hasan, 2005).

Islam menekankan bahwa manusia adalah makhluk sosial, dan karena itu dia dapat mengembangkan kepribadiannya hanya dalam masyarakat. Shalat lima kali sehari dalam Islam adalah wajib dalam jama'ah, sedemikian pula pergi ziarah haji ke Mekkah wajib bagi yang mampu. Orang Islam diwajibkan untuk shalat lima kali sehari tetapi juga diberitahukan melaksanakan perdagangan (usaha) mereka dan berdagang setelah shalat (Hasan,

2005). Islam mengakui kesejahteraan individu dan kesejahteraan sosial masyarakat yang saling melengkapi satu dengan yang lain, bukannya saling bersaing dan bertentangan antar mereka (Chapra, 2017).

Bersumber dari pandangan hidup Islam melahirkan indikator kesejahteraan dalam ekonomi yakni (Rahman, 2000):

1. Keadilan, dengan menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsisten pada kebenaran.
2. Pertanggungjawaban, untuk memakmurkan bumi dan alam semesta sebagai tugas seorang khalifah. Setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk berperilaku ekonomi yang benar, amanah dalam mewujudkan kemaslahatan. Juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum bukan kesejahteraan pribadi atau kelompok tertentu saja.
3. Tafakul (jaminan sosial), adanya jaminan sosial dimasyarakatkan akan mendorong terciptanya hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat, karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal, namun juga menempatkan hubungan horizontal ini secara seimbang.

Agar kesejahteraan di masyarakat dapat terwujud, pemerintah berperan dalam mencukupi kebutuhan masyarakat, baik dasar/primer, sekunder (*the need/haji*), maupun tersier (*the commendable/tahsini*), dan pelengkap (*the huxury/kamili*). Disebabkan hal tersebut, pemerintah dilarang untuk berhenti pada pemenuhan kebutuhan dan pelayanan primer masyarakat saja, namun harus berusaha untuk mencukupi keseluruhan kebutuhan komplemen lainnya, selama tidak bertentangan dengan syari'ah sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera.

Al-Syathibi merupakan seorang ulama fikih dari Andalusia Spanyol *mujjadid* pada abad ke-8 Hijriah atau 14 Masehi. Al-Syathibi dalam karyanya itu menyebutkan bahwa syariat Islam hadir untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia secara mutlak. Kemaslahatan sama artinya dengan kesejahteraan. Sehingga kemaslahatan atau kesejahteraan umat manusia merupakan tujuan utama dari syariat Islam melalui pemenuhan kebutuhankebutuhan materi dan spiritual. Teori kesejahteraan dapat diturunkan ke dalam konteks maqashid syariah yang menjadi landasan kehidupan

manusia sebagai suatu bentuk ibadah dalam mencari ridha Allah SWT (Hasan, 2005).

Hal ini sesuai dengan gagasan Al-Syathibi yang menjelaskan bahwa kemaslahatan manusia dapat terwujud jika memenuhi dan memelihara lima unsur pokok kehidupan manusia. Unsur pokok tersebut merupakan lima prinsip dasar kehidupan manusia (*maqashid syariah*) yang biasa disebut dengan *kulliyat al-khomsa* dan sekaligus menjadi indikator kesejahteraan dalam Islam, karena lima prinsip tersebut adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Selain itu, Al-Syathibi juga menyebutkan bahwa *maqashid syariah* mendasari kehidupan manusia untuk mencapai falah yaitu kehidupan yang aman, tenteram, mulia, dan sejahtera di dunia dan di akhirat (Shihab, 2000).

Oleh karena itu, tujuan dari sistem ekonomi Islam tidak bisa terlepas dari tujuan syari'ah, yang menurut Asy-Syatibi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, yang terletak pada terlindungnya keimanan (*ad-din*), jiwa (*an-nafs*), akal (*al-agl*), Keturunan (*an-nasl*), dan kekayaan (*al-mal*) (Karim, 2012). Imam Ghazali berpendapat bahwa yang jelas masuk dalam kategori *ad-dharuriyat* yang

menjadi prioritas garapan Islam yang menjaga kemaslahatan (Ghofur, 2013).

1. Agama atau keimanan (*Ad-din*) merupakan sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dari peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia serta lingkungannya.
2. Jiwa (*An-nafs*) seluruh kehidupan batin manusia yang terjadi dari perasaan, pikiran, angan-angan dan sebagainya.
3. Akal (*Al-aql*) kemampuan daya pikir, memahami dan menganalisis. Keturunan (*An-nasl*) kumpulan manusia yang dihubungkan melalui pertalian darah, perkawinan, atau pengambilan anak angkat.
4. Kekayaan (*Al-mal*) merupakan sesuatu yang dapat dihimpun, disimpan, dipelihara dan dapat dimanfaatkan menurut adat dan kebiasaan.

Tujuan syari'ah akan menjiwai manusia untuk bertindak baik bagi dirinya maupun lingkungan sekitarnya. Keimanan, terletak pada urutan pertama tak lain karena keimanan akan memberikan cara pandang terhadap dunia yang dapat mempengaruhi kepribadian dan sikap mental seseorang. Seperti misalnya; prilaku, gaya hidup, selera, sikap terhadap manusia dan lingkungan

sekitarnya. Sikap mental tersebut, secara ekonomi akan mempengaruhi sifat, kualitas, kuantitas kebutuhan material dan cara pemenuhan kebutuhannya.

Gambaran kesejahteraan “kehidupan surgawi” diidentifikasi sebagai kebahagiaan akhirat. Tetapi disamping kesejahteraan kehidupan surgawi tersebut. Islam juga memberikan perintah agar diupayakan terwujudnya kesejahteraan kehidupan duniawi dengan kunci keberhasilan yang tidak berbeda dengan kunci keberhasilan untuk kesejahteraan kehidupan surgawi. Orang yang memperlihatkan ajaran-ajaran islam dengan cermat, akan selalu mengacu pada perwujudan kemaslahatan manusia, pencapaian-pencapaian maupun kesejahteraan ukhrawi.

2.3.6. Indikator Kesejahteraan Menurut Islam

Indikator kesejahteraan menurut Islam menunjuk kepada Al- Qur'an surat Al-Quraysh ayat 3-4:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ﴿٣﴾ الَّذِي أَطَعَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ

مِنْ حَوْفٍ ؕ ﴿٤﴾

Artinya: “(3) Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini (Ka'bah). (4) Yang telah

memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.” (QS. Al-Quraysh {106}: 3-4).

Maka berdasarkan ayat diatas dapat kita lihat bahwa indikator kesejahteraan dalam Al-Quran terbagi tiga yaitu menyembah Tuhan pemilik Ka’bah, menghilangkan rasa lapar, dan menghilangkan takut (Sodiq, 2015).

Indikator pertama untuk kesejahteraan adalah ketergantungan penuh manusia kepada Tuhan pemilik Ka’bah, indikator ini merupakan representasi dari pembangunan mental, hal ini menunjukkan bahwa jika seluruh indikator kesejahteraan yang bersifat materi sudah terpenuhi, hal itu tidak menjamin bahwa pemiliknya akan mendapatkan kebahagiaan, kita sering mendengar jika ada orang yang memiliki rumah mewah harta berlimpah kendaraan banyak namun hatinya selalu gelisah dan tidak tenang bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, padahal seluruh kebutuhan dari aspek materi sudah terpenuhi. Oleh karena itu ketergantungan manusia kepada Tuhannya yang diaplikasikan dalam bentuk penghambaan (ibadah) kepada-Nya merupakan indikator utama kesejahteraan (kebahagiaan yang hakiki).

Indikator kedua adalah hilangnya rasa lapar (terpenuhinya kebutuhan konsumsi), Ayat di atas menyebutkan bahwa dialah Allah yang memberikan mereka makan untuk menghilangkan rasa lapar, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi Islam terpenuhinya kebutuhan konsumsi manusia yang merupakan salah satu indikator kesejahteraan hendaknya bersifat secukupnya dan tidak boleh berlebih-lebihan apalagi sampai melakukan penimbunan demi menggeruk kekayaan yang maksimal, sampai harus menggunakan cara-cara yang dilarang oleh agama, tentu hal ini tidak sesuai dengan anjuran Allah SWT dalam surah Al-Quraisy di atas jika hal di atas dipenuhi maka kita tidak akan menyaksikan terjadinya kejahatan-kejahatan seperti korupsi, penipuan, pemerasan dan kejahatan lainnya.

Sedangkan indikator yang ketiga adalah hilangnya rasa takut, yang merupakan representasi dari terciptanya rasa aman, nyaman dan damai. Jika berbagai kriminalitas seperti perampokkan, pencurian, dan kejahatan-kejahatan lainnya banyak terjadi di tengah masyarakat, hal itu menunjukkan bahwa masyarakat tidak mendapatkan kenyamanan, keamanan dan kedamaian, dengan kata lain belum mendapatkan kesejahteraan (Sodiq, 2015).

Ayat lain yang menjadi rujukan bagi indikator kesejahteraan terdapat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9:

وَلِيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَيُقِيمُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir dengan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa {4}: 9).

Berpijak pada ayat di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kekhawatiran terhadap generasi adalah representasi dari kemiskinan, yang merupakan lawan dari kesejahteraan, ayat tersebut mengajarkan pada manusia agar berkerja keras dan menghindari kemiskinan sebagai bentuk ikhtiyar dan takwa kepada Allah SWT. Pada ayat di atas Allah SWT juga menganjurkan kepada kita agar memperhatikan generasi penerus (anak keturunannya) agar tidak terjatuh dalam kondisi kemiskinan, hal itu bisa dilakukan dengan mendidik generasi penerus (anak keturunannya) dengan pendidikan yang berkualitas

dan berorientasi pada moral dan material, sehingga kelak akan menjadi SDM yang terampil dan ber-*akhlakul karimah*, mengingat anak adalah aset yang termahal bagi orang tua dan juga berbicara dengan jujur dan benar, serta Allah SWT juga menganjurkan untuk menyiapkan generasi penerus yang kuat, bagi kuat dalam hal ketakwaan kepada Allah SWT maupun kuat dalam keadaan ekonomi (Sukmasari, 2020).

Kesejahteraan berdasarkan benda atau harta yang dimiliki dapat diklasifikasikan sebagai berikut (Hermanita, 2013: 10-11):

Tabel 2.1
Indikator Kesejahteraan Berdasarkan Harta Benda Yang Dimiliki

No.	Indikator	Kaya	Sedang	Miskin
1.	Rumah	Batu	Kayu	Bambu
	a. Atap	Seng	Seng	Seng Bekas
	b. Dinding	Batu	Papan/Tembok	Gamacca
	c. Lantai	Tegel	Papan/Semen	Tanah
	d. WC	Ada	Ada	Tidak Ada
2.	Fasilitas	Ada/Lengkap	Kurang	Tidak
	a. TV	TV Warna	TV Hitam Putih	Tidak Ada
	b. Radio	Radio Tape	Radio Baterai	Tidak Ada
3.	Pendapatan perbulan	Rp800.000 ke atas	Rp400.000- Rp750.000	Rp300.000 ke bawah
4.	Pendidikan	SMP/SMA/ke atas	SD/SMP	Tidak Sekolah/SD

Tabel 2.1 - Lanjutan

5.	Kepemilikan Lahan	1 Ha ke atas	10 a-1 Ha	0,5 a
6.	Kepemilikan Ternak	5 ekor sapi ke atas	2-4 ekor sapi	Ayam/1 ekor sapi
7	Kepemilikan Kendaraan	Mobil	Motor	Tidak Ada
8.	Kesehatan	Rumah Sakit	Pustu Kesehatan	Dukun
9.	Pola Makan	3 kali sehari, Daging	2 kali sehari, Beras/Jagung/Ikan	2 kali sehari, Beras/Jagung/Ikan Teri/ Daun Singkong

Sumber: Hermanita, 2013 (diolah, 2022).

Berdasarkan Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kesenjangan antara masyarakat menengah ke atas dan menengah ke bawah juga bisa menjadi tolak ukur kesejahteraan masyarakat.

2.4. Bantuan PKH Program Sembako

2.4.1. Pengertian Bantuan PKH Program Sembako

Bantuan PKH Program Sembako adalah program bantuan sosial pangan yang merupakan pengembangan dari bantuan pangan nontunai dengan penambahan nilai bantuan dan jenis bahan pangan. Program Sembako diberikan melalui KKS yang

memiliki fitur uang elektronik dan/atau tabungan serta dapat digunakan sebagai media penyaluran bantuan sosial (KEMENSOS, 2020).

Bantuan PKH Program Sembako adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui mekanisme perbankan. KPM akan menerima *kit* bantuan non tunai berupa kupon elektronik (*e-voucher*) dari Bank Penyalur. Besaran Bantuan Pangan Non Tunai adalah Rp110.000 per KPM perbulan untuk BPNT (Suleman & Resnawaty, 2017). Sedangkan besaran program sembako periode bulan Januari-Februari Rp150.000 namun sejak periode bulan Maret-Agustus 2020 dinaikkan menjadi Rp200.000. Bantuan tersebut tidak dapat diambil tunai dan apabila bantuan tidak dibelanjakan dalam bulan tersebut, maka nilai bantuan tetap tersimpan dan terakumulasi. KPM dapat menggunakan *e-voucher* tersebut untuk membeli beras serta bahan pangan lainnya seperti telur (Widianto, 2017).

Bantuan PKH Program Sembako merupakan pengembangan dari program bantuan Pangan Nontunai (BPNT) yang mulai dilaksanakan oleh Pemerintah sejak tahun 2020. Sebelumnya program

ini bertransformasi berulang kali, dari Program Operasi Pasar Khusus (OPK), Beras untuk Masyarakat Miskin (Raskin), Beras untuk Keluarga Sejahtera (Rastra) dan BPNT, dengan perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang tidak lagi berbentuk beras namun menjadi dana bantuan yang disalurkan langsung ke rekening Keluarga Penerima Manfaat (KPM) (Sianturi *et al.*, 2021). Dana ini kemudian harus ditukarkan dengan telur dan beras di agen yang sudah ditetapkan. Pada 2020, program BPNT berubah menjadi Program Sembako (Kementerian Sosial, 2020).

Dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako, tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur atau buah yang dapat diperoleh di pasar lokal. Kebijakan stimulus fiskal yang telah diputuskan, memberikan instrumen baru bagi pemerintah untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi COVID-19 pada tingkat rumah tangga. Melalui perluasan kepesertaan Program Sembako pemerintah berupaya untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Namun

demikian, untuk memaksimalkan peran program, beberapa perbaikan diperlukan, yang didasarkan pada pengalaman pelaksanaan BPNT yang dimulai sejak 2017 (Kementerian Sosial, 2020).

Tabel 2.2
Perubahan Program Sembako (BPNT)/Kementerian Sosial

No.	Komponen	Sebelum	Setelah	Perubahan
1	Sasaran	15,2 juta Keluarga	20 juta Keluarga	Tambahan 4,8 juta Keluarga
2	Nilai Manfaat	Rp150.000 /bulan	Rp200.000 /bulan	Tambahan Rp50.000 /bulan
3	Alokasi Anggaran	Rp27,4 Triliun	Rp43,6 Triliun	Rp15,5 Triliun

Sumber: Kementerian Keuangan, Bahan Rapat Kabinet Terbatas 7 April 2020 & Kementerian Sosial, Bahan Ratas 13 April 2020 (diolah, 2022).

Selain waktu pelaksanaan yang mulai sesuai dengan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 10 setiap bulan, jenis pangan yang dimanfaatkan juga makin bervariasi. Saat ini, KPM tidak hanya memanfaatkan bantuan untuk membeli beras dan telur, namun juga untuk bahan pangan lain seperti daging ayam, ikan, sayur-mayur atau buah. Berbagai strategi dilakukan oleh *e-Warong* untuk mengantisipasi pemanfaatan pangan segar, mulai dari membuka pesanan sebelum tanggal penyaluran, maupun melalui pembuatan kesepakatan dengan KPM mengenai jenis bahan yang diinginkan untuk penyaluran berikutnya. Namun, dari


hasil koordinasi dengan beberapa wilayah pelaksanaan, masih ditemukan adanya pembuatan paket bahan pangan yang dilakukan oleh *e-Warong*, dengan alasan kemudahan transaksi dan untuk memastikan semua bahan pangan terutama pangan segar dapat habis, sehingga tidak membutuhkan tempat penyimpanan khusus (Sianturi *et. al.*, 2021).

Dari beberapa pengertian diatas, Bantuan PKH Program Sembako merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau kepada keluarga harapan setiap bulannya melalui mekanisme perbankan.

2.4.2. Peraturan Pelaksanaan Bantuan PKH Program Sembako

Peraturan yang mendasari pelaksanaan bantuan PKH Program Sembako adalah (BPNT, 2017).

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

- 
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.
- g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.
- h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Mengutip dari Pedoman Pelaksanaan Program Sembako, tujuan dari pelaksanaan Program Sembako adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- b. Memberikan gizi yang lebih seimbang kepada KPM;
- c. Meningkatkan ketepatan sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi; dan
- d. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Prinsip utama bantuan PKH program Sembako adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pilihan dan kendali kepada KPM untuk menentukan waktu pembelian, jumlah, jenis, kualitas, harga bahan pangan dan *e-Warong*;
- b. KPM dapat memanfaatkan dana bantuan program Sembako di *e-Warong* terdekat;
- c. *E-Warong* tidak memaketkan bahan pangan yaitu menjual bahan pangan dengan jenis dan dalam jumlah yang ditentukan sepihak oleh *e-Warong* atau pihak lain sehingga KPM tidak memiliki pilihan;
- d. *E-Warong* dapat membeli pasokan bahan pangan dari berbagai sumber dengan memperhatikan tersedianya pasokan bahan pangan bagi KPM secara berkelanjutan serta pada kualitas dan harga yang kompetitif bagi KPM;

- e. Bank Penyalur bertugas menyalurkan dana bantuan ke rekening KPM dan tidak bertugas menyalurkan bahan pangan kepada KPM, termasuk tidak melakukan pemesanan bahan pangan;
- f. Mendorong usaha eceran rakyat untuk memperoleh pelanggan dan peningkatan penghasilan dengan melayani KPM;
- g. Memberikan akses jasa keuangan kepada usaha eceran rakyat dan kepada KPM; dan
- h. Pemerintah pusat dan daerah melaksanakan pengawasan pelaksanaan program Sembako sesuai dengan pedoman umum dan petunjuk teknis yang berlaku.

2.4.3. Pemanfaatan Bantuan PKH Program Sembako

Proses pemanfaatan bantuan PKH program Sembako dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut (Sianturi *et, al.*, 2021):

- a. Pembelian Bahan Pangan dilakukan di *e-Warong* menggunakan KKS.
- b. KPM berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program Sembako.
- c. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program Sembako.

- d. KPM berhak memilih *e-Warong* terdekat untuk membelanjakan dana bantuan program Sembako, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. KPM dapat mencari *e-Warong* lain yang menjual barang dengan harga dan kualitas yang lebih baik serta dapat menyampaikan keluhan ke perangkat desa/aparatur kelurahan, Tenaga Pelaksana Bansos Pangan atau saluran pengaduan lain apabila terdapat penentuan harga yang tidak wajar.
- e. Cetak resi dari mesin EDC disampaikan oleh *e-Warong* kepada KPM. Cetak resi memuat informasi nominal transaksi dan sisa jumlah dana yang masih tersedia pada sub-akun uang elektronik KPM (Kementerian Sosial, 2020).

Sedangkan manfaat yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Sembako antar lain (KEMENSOS, 2020):

- a. Meningkatnya ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
- b. Meningkatnya efisiensi penyaluran bantuan sosial;
- c. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
- d. Meningkatnya transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT);

- e. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
- f. Dalam jangka panjang mencegah terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

2.4.4. Bantuan PKH Program Sembako

PKH dan Program Sembako telah menjadi jaring pengaman bagi keluarga penerima manfaat (KPM), tetapi keduanya belum memberikan manfaat optimal karena terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaannya. KPM tambahan atau perluasan dari PKH dan Program Sembako yang ditetapkan Kemensos belum sepenuhnya tepat. Masih ditemukan penerima yang tidak layak dan keluarga miskin yang tidak menjadi penerima. Hal ini mengindikasikan kurang validnya atau tidak mutakhirnya sumber data, sementara verifikasi cenderung terlambat dan hanya untuk kepentingan administrasi. PKH dan Program Sembako juga belum terintegrasi sehingga ada penerima PKH yang tidak menerima Program Sembako (Hastuti *et. al.*, 2020).

Penyaluran bantuan bagi penerima perluasan terlambat dan lebih lambat daripada penerima reguler. Kenaikan 25% pada bantuan PKH juga belum

mencerminkan prinsip keadilan, terutama bagi penerima dengan nilai bantuan sedikit, sedangkan frekuensi pencairan per bulan menimbulkan tambahan biaya. Pada Program Sembako, penyaluran bantuan tidak sesuai dengan ketentuan karena bantuan diberikan dalam bentuk paket, di *e-Warong* tertentu, dan dalam satu kali pengambilan (Hastuti *et. al.*, 2020).

Di Indonesia, Kementerian Sosial sebagai instansi yang dimandatkan untuk mengelola bantuan sosial memiliki tiga jenis bantuan Jaring Pengaman Sosial bagi keluarga miskin dan rentan miskin yang terdampak COVID-19, yaitu bantuan sosial reguler, bantuan sosial khusus, dan bantuan tanggap darurat. Rincian program bantuan sosial tersebut adalah sebagai berikut (Rahardiantoro, 2020):

a. Bantuan sosial reguler, terdiri dari dua program yaitu:

- 1) Program Keluarga Harapan (PKH) yang nilai anggarannya sebesar Rp37,4 triliun dengan target sasaran semula 9,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi 10 juta KPM dan waktu penyaluran yang semula 3 bulan sekali menjadi setiap bulan dekali dari April sampai dengan Desember 2020.

2) Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang nilai anggarannya sebesar Rp43,6 triliun dengan target sasaran diperluas dari 15,2 juta KPM menjadi 20 juta KPM dan nilai bantuan ditingkatkan dari Rp150.000 menjadi Rp200.000.

b. Bantuan sosial khusus, yaitu:

1) Bantuan sosial pangan (sembako) untuk wilayah DKI Jakarta yang nilai bantuannya Rp2,3 triliun dengan target sasaran 1,3 juta kepala keluarga bagi warga terdampak COVID-19 dengan nilai bantuan Rp600.000 perkeluarga perbulan selama 3 bulan yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020 disalurkan setiap 2 minggu sekali.

2) Bantuan sosial pangan (sembako) untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Bodetabek) yang nilai bantuannya Rp1,08 triliun dengan target sasaran 600.000 kepala keluarga bagi warga terdampak COVID-19 dengan nilai bantuan Rp600.000 per keluarga perbulan selama 3 bulan yaitu bulan April, Mei dan Juni 2020 disalurkan setiap 2 minggu sekali.

- 3) Bantuan sosial tunai untuk luar Jabodetabek yang nilai anggarannya sebesar Rp16,2 triliun dengan target sasaran 9 juta kepala keluarga yang terdampak COVID-19 yang tidak menerima bantuan PKH dan Sembako dengan nilai bantuan sebesar Rp600.000 per keluarga per bulan disalurkan selama tiga bulan.

Program Sembako dalam pelaksana program perlu memastikan KPM dapat membeli kebutuhan pangan pada harga rata-rata yang berlaku di pasar. Sehingga, KPM dapat menerima kuantitas pangan yang lebih banyak dibandingkan dengan saat pelaksanaan PKH. Hal ini penting bagi KPM mengingat pandemi COVID-19 ini berimplikasi pada hilangnya pendapatan sebagian penduduk. Sebagai respons dalam menghadapi wabah COVID-19 mulai Maret 2020 indeks manfaat program sembako yang sebelumnya Rp150.000/KPM/bulan berubah menjadi Rp200.000/KPM/bulan. Jumlah penerima akan dinaikkan dari 15,2 juta penerima menjadi 20 juta penerima manfaat dan nilainya naik 30 persen dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 dan akan diberikan selama 9 bulan. Dengan kenaikan manfaat ini, KPM memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan komoditas pangan yang dapat dikonsumsi. KPM yang

sudah memiliki KKS dapat langsung memanfaatkan bantuan yang diberikan (Kementerian Sosial, 2020).

Dana bantuan yang diberikan dalam Program Sembako, tidak hanya dapat dibelanjakan untuk beras dan telur saja, namun juga untuk sumber karbohidrat, protein dan vitamin lainnya seperti jagung, daging ayam, daging sapi, kacang-kacangan, sayur atau buah yang dapat diperoleh di pasar lokal.

Kebijakan stimulus fiskal yang telah diputuskan, memberikan instrumen baru bagi pemerintah untuk meminimalkan dampak sosial ekonomi COVID-19 pada tingkat rumah tangga. Melalui perluasan kepesertaan Program Sembako pemerintah berupaya untuk menurunkan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi. Namun demikian, untuk memaksimalkan peran program, beberapa perbaikan diperlukan, yang didasarkan pada pengalaman pelaksanaan PKH yang dimulai sejak 2017 (Dewi, 2020).

Berdasarkan hasil analisis Susenas 2019, selama pelaksanaan pada 2019 harga beras yang dibeli keluarga penerima PKH rata-rata 10 persen lebih mahal dari beras kualitas premium dan 12 persen lebih mahal dari beras kualitas medium. Angka

tersebut setara dengan 0,09 kilogram beras pada kualitas premium dan 0,12 (Dewi, 2020).

2.4.5. Syarat Penerima Bantuan PKH Program Sembako Menurut Ekonomi Islam

Adapun syarat penerima Bantuan PKH program dalam ekonomi Islam, Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Diantaranya sebagai berikut (Dewi, 2020):

- a. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa.
- b. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi Corona.
- c. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (Bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
- d. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
- e. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat

bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.

- f. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat (Nasional, 2020).

Berdasarkan rincian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa penerima Bantuan PKH program sembako dalam ekonomi Islam adalah seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial.

2.5. Penelitian Terkait

Penelitian terdahulu/kajian pustaka bertujuan untuk mendapatkan landasan atau bahan perbandingan dan menghindari kesamaan dengan penelitian lain. beberapa penelitian yang telah mendahului penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terkait

No	Nama Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Rut Royanti Sianturi (2020)	Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi COVID-19 di Tingkat Kelurahan	Program sembako pada masa pandemi COVID-19 belum berjalan dengan efektif dan optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari sosialisasi kepada masyarakat yang hanya dilakukan sekali dalam setahun, lalu penggunaan data KPM yang belum <i>update</i> karna masih menggunakan data yang lama sehingga KPM yang sudah pindah domisili bahkan yang sudah meninggal dunia masih mendapatkan bantuan sembako tersebut.	persamaan penelitian adalah menggunakan metode kualitatif dan deskriptif dan bantuan program sembako.	Perbedaannya adalah penulis membahas bantuan PKH Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan peneliti hanya membahas hanya satu sisi saja yaitu bantuan program sembako di masa COVID dan tidak membahas tentang kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam.

Tabel 2.3 - Lanjutan

2	Diah Mukminatul Hasimi (2020)	Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu, karena dari ketiga indikator kesejahteraan masyarakat yaitu kebutuhan dasar, tingkat kehidupan, dan memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial bagi individu dan bangsa belum ada yang terpenuhi, karena program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Desa Merak Batin ini hanya berfungsi sebagai penekan biaya pengeluaran rumah tangga miskin saja. Sedangkan program Bantuan Pangan Non Tunai	Persamaan dengan penelitian penulis adalah penggunaan metode kualitatif.	Perbedaannya adalah penulis bantuan PKH Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan peneliti membahas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
---	-------------------------------	--	--	--	--

Tabel 2.3 - Lanjutan

			(BPNT) di Desa Merak Batin dilihat dari nilai-nilai dasar Ekonomi Islam hanya mampu memenuhi nilai dasar tafakul (Jaminan Sosial) dan tanggung jawab pemerintah untuk masyarakat dalam mendorong terciptanya hubungan yang baik di antara pemerintah dan masyarakatnya.		
3	Partiko Tri Budiawan (2020)	Analisis Program Raskin Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam	Terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Semidang Gumay. Dilihat dari indikator keluarga yang dikatakan masyarakat sejahtera, Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan anggotanya, baik kebutuhan sandang, pangan, perumahan, sosial, maupun agama,	Persamaan dengan penelitian penulis adalah penggunaan metode kualitatif deskriptif dan sama-sama meneliti tentang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.	Perbedaan dari penelitian penulis membahas tentang bantuan PKH program sembako, sedangkan peneliti membahas tentang Program Raskin.

Tabel 2.3 - Lanjutan

			<p>Keluarga yang mempunyai keseimbangan antara penghasilan, dan Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan keluarganya. Per spektif ekonomi Islam dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari indikator kesejahteraan menurut Ekonomi Islam yaitu Pemenuhan kebutuhan pokok, Sumber daya.</p>		
4	<p>Sandi Andika, Safitri (2020)</p>	<p>Pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Mekar Delima Kecamatan Tasik Putri Puyu)</p>	<p>Hasil uji regresi linear sederhana nilai koefisien regresi X sebesar 0,572 yang bernilai positif dalam berpengaruh variabel Y, dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ yang memiliki arti berpengaruh antara PKH terhadap kesejahteraan,</p>	<p>persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam.</p>	<p>Perbedaannya dari penelitian penulis adalah penggunaan metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan membahas tentang program sembako, sedangkan peneliti</p>

Tabel 2.3 - Lanjutan

			<p>nilai T hitung sebesar 3,758 > T tabel sebesar 2,00172, dan juga dilihat pada koefisien determinasi sebesar 0,196 atau 19,6%. Yang mengandung pengertian PKH (variabel bebas) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat (variabel terikat) dengan nilai sebesar 19,6% dengan kategori tingkat sangat lemah.</p>		<p>menggunakan metode penelitian kuantitatif dan membahas tentang bantuan Program Keluarga Harapan saja.</p>
5	Aminah Nur Habibah (2020)	<p>Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Mensejahterakan Masyarakat Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam</p>	<p>Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Ketapang berjalan dengan baik. Pelaksanaan kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran pemerintah. Peningkatan yang terjadi pada aspek pendapatan masyarakat</p>	<p>Persamaan dengan penelitian penulis adalah penggunaan metode kualitatif deskriptif dan sama-sama meneliti tentang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam.</p>	

Tabel 2.3 - Lanjutan

			<p>dalam kategori <500.000 sebelum mendapat bantuan sebesar 60.9% sesudahnya sebesar 28.7%, dalam kategori 500.000-750.000 sebelum mendapat bantuan sebesar 30.2% sesudahnya sebesar 55.8%, dalam kategori >750.000 sebelum mendapat bantuan sebesar 8.9% sesudahnya sebesar 15.5%. Kemudian peningkatan yang terjadi dalam aspek pendidikan sebelum dan sesudah mendapatkan bantuan PKH dengan katetogi bersekolah sebesar 29.2%. Kegiatan yang dilakukan Program Keluarga Harapan merupakan</p>	
--	--	--	---	--

Tabel 2.3 - Lanjutan

			kegiatan positif dalam mensejahterakan kehidupan masyarakat dengan memenuhi kebutuhan Ad-daruriyyah, kebutuhan Al-hajjiyyah, serta kebutuhan At-tahsiniyyah dengan tidak melanggar aturan dan syariat Islam.		
--	--	--	--	--	--

Sumber: Diolah, 2022.

Dari Tabel 2.3 di atas terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Pertama yang ditulis oleh Rut Royanti Sianturi (2020), persamaan penelitian adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif dan bantuan program sembako. Perbedaannya adalah penulis membahas bantuan PKH Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan peneliti hanya membahas hanya satu sisi saja yaitu bantuan program sembako di masa COVID dan tidak membahas tentang kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam.

Kedua yang ditulis oleh Diah Mukminatul Hasimi (2020), persamaan dengan penelitian penulis adalah penggunaan metode kualitatif. Perbedaannya adalah penulis

bantuan PKH Program Sembako dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam, sedangkan peneliti membahas Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Ketiga yang ditulis oleh Partiko Tri Budiawan (2020), persamaan dengan penelitian penulis adalah penggunaan metode kualitatif deskriptif dan sama-sama meneliti tentang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Ekonomi Islam. Perbedaan dari penelitian penulis membahas tentang bantuan PKH program sembako, sedangkan peneliti membahas tentang Program Raskin.

Keempat yang ditulis oleh Sandi Andika, Safitri (2020), persamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang Program Keluarga Harapan terhadap Kesejahteraan Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam. Perbedaannya dari penelitian penulis adalah penggunaan metode penelitian, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan membahas tentang program sembako, sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dan membahas tentang bantuan Program Keluarga Harapan saja.

Kelima yang ditulis Aminah Nur Habibah (2020), persamaan dengan penelitian penulis adalah penggunaan metode kualitatif deskriptif dan sama-sama meneliti tentang Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif

Ekonomi Islam. Perbedaan dari penelitian penulis membahas tentang bantuan PKH program sembako, sedangkan peneliti membahas tentang bantuan PKH saja.

Berdasarkan persamaan perbedaan di atas peneliti maka menjadikan hasil penelitian sebelumnya sebagai rujukan atau pedoman dalam penelitian ini.

2.6. Kerangka Penelitian

Berikut ini adalah kerangka berfikir yang penulis gambarkan, untuk mempermudah dalam memahami arah tujuan penelitian ini. Adapun kerangka pemikiran pada Gambar 2.1 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Sumber: Diolah, 2022.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yakni suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa dari manusia. Berdasarkan penjelasan tersebut, tujuan peneliti adalah untuk menggambarkan bagaimana bantuan program sembako dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut pespektif ekonomi Islam.

Sedangkan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Arikunto, (2006) Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami. Berdasarkan definisi tersebut, pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu untuk mendapatkan gambaran dan informasi mengenai bantuan program sembako dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif

ekonomi Islam di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa.

Melihat dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan dan lain lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata (Cholid & Ahmadi, 2007: 46). Selanjutnya penelitian ini akan menekankan pada penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, kejadian yang terjadi sekarang (Noor, 2011:34).

3.2. Lokasi Penelitian

Pada penelitian ini lokasi penelitian diperlukan untuk melakukan penelitian dan mendapatkan hasil dari masalah yang telah dirumuskan. Sehingga penelitian ini dilakukan di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa. Dasar peneliti memilih lokasi ini dikarenakan Gampong Telaga tujuh tersebut ada disalurkan bantuan program sembako.

3.3. Sumber Data

Subjek pada penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yaitu (Joko, 2006):

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung yang dilakukan oleh peneliti di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Kabupaten Kota Langsa. Dimana data ini diperoleh melalui wawancara dan observasi kepada responden secara detail kepada Geuchiek, masyarakat yang mendapatkan bantuan sembako.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai macam literatur yang berhubungan dengan pembahasan yang akan diteliti, seperti jurnal, berita, surat kabar, arsip, laporan dan lain-lain.

3.4. Teknik Pengumpula Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

a. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan serta pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang akan diteliti. Dalam teknik ini peneliti akan mengamati subjek dan objek terkait bantuan program sembako dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Gampong

Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Kabupaten Kota Langsa.

b. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung atau percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Wawancara memiliki kegunaan yakni, mendapatkan data ditangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya dan menguji hasil pengumpulan data lainnya.

Peneliti menggunakan teknik wawancara tidak berstruktur, tidak berstandar, informal, teknik wawancara ini dimulai dari pertanyaan umum dari area yang luas pada penelitian. Wawancara ini biasanya diikuti oleh satu kata kunci, agenda atau daftar topik yang akan dicakup pada saat wawancara. Namun tidak ada pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya kecuali dalam wawancara yang awal sekali. Jenis wawancara ini fleksibel dan peneliti dapat mengikuti minat dan pemikiran dari partisipan (Rachmawati, 2007).

Adapun data terkait narasumber yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Irwansyah	Geuchik Gampong
2	Azizah	Masyarakat
3	Mistahudin	Masyarakat
4	Nursidah	Masyarakat
5	Darmiati	Masyarakat
6	Afdaniati	Masyarakat
7	M.Iqbal	Masyarakat
8	Iriani	Masyarakat
9	Aminah	Masyarakat
10	Fatimah Nur	Masyarakat
11	Rauzah	Masyarakat

Sumber: Diolah, 2022.

Dengan 11 responden di atas, maka sudah dapat mewakili penerima PKH lainnya untuk dapat melihat kesejahteraan masyarakat dalam Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Kabupaten Kota Langsa dan Geuchiek.

c. Studi Dokumentasi

Dokumentasi sendiri berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi berarti teknik untuk mengambil sebuah data dari berbagai dokumen. Dokumen tersebut dapat berbentuk dokumen publik, buku, makalah, foto

kegiatan, dan rekaman yang berhubungan dengan judul yang penulis angkat sehingga dapat membantu dari setiap hasil kegiatan yang penulis peroleh untuk keabsahan dari penelitian.

3.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses menemukan dan menyusun secara berurutan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan catatan di lapangan (Sugiyono, 2018). Analisis data ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang secara interaktif berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Proses penyusunan secara sistematis terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara mengorganisir data ke dalam kategori menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih data penting yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sarwono, 2013).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kualitatif berdasarkan data-data yang terkumpul dari hasil wawancara dengan Geuchik dan masyarakat yang menerima bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa.

Adapun langkah langkah selanjutnya adalah sebagai berikut (Yusuf, 2017: 407-408):

1. Reduksi Data


Reduksi data ialah suatu analisis yang digunakan untuk mempertajam, memilih, membuang, memfokuskan dan mengorganisasikan data melalui satu cara, yang mana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan. Untuk merangkum data peneliti akan mengumpulkan dan memilih data dari lapangan terkait dengan penerimaan bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat Kota Langsa.

2. Penyajian Lapangan

Penyajian lapangan adalah sebagai kumpulan informasi yang tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah dipahami apa yang terjadi. Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan dan wawancara dalam pengumpulan data di lokasi penelitian. Pada saat berada di lapangan peneliti membuat catatan. Catatan di lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dialami, dan apa yang dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data dalam penelitian. Pada penyajian lapangan ini peneliti menulis sesegara mungkin jawaban jawaban dari para informan. Semua catatan dari jawaban tersebut penulis susun secara kronolis sesuai dengan pertanyaan yang penulis ingin sampaikan kepada pihak informan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Analisis data yang digunakan oleh penulis adalah reduksi data dimana analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data dan menjabarkannya ke dalam beberapa unit. Memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan pada orang lain. Setelah semua data terkumpul melalui wawancara dan dokumentasi maka semua data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis dengan cara mendengar kembali rekaman yang disampaikan oleh informan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Letak Geografis Gampong

Lokasi penelitian yang penulis lakukan dalam penelitian ini yaitu Gampong Telaga Tujuh yang merupakan salah satu dari 13 Gampong yang berada di Kecamatan Langsa Barat Kabupaten Kota Langsa dengan luas wilayah 250 hektar, dengan tinggi daratan kurang lebih 10 mil. Adapun batas wilayah Gampong Telaga Tujuh adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kuala Langsa.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Kuala Langsa.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Mayak Payet (Kabupaten Aceh Tamiang)
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Malaka.

4.1.2. Keadaan Geografis R Y

1. Lokasi Desa

Gampong Telaga Tujuh berlokasi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kabupaten Kota Langsa, Kecamatan Langsa Barat. Gampong Telaga Tujuh atau sering disebut dengan nama Pusong Langsa ini merupakan sebuah pulau terpencil yang berada di tengah-tengah laut,

sehingga untuk pergi ke kota masyarakat tersebut harus melewati laut dengan menggunakan bot/perahu dengan jarak 6 mil sehingga dapat memakan waktu sekitar 60 menit, dan untuk mendapati air untuk mandi masyarakat tersebut harus membeli airnya yang dibawa dengan kapal dari kota dan juga sebagian besar penduduk di pulau ini bermata pencaharian sebagai Nelayan.

2. Jumlah Warga

Pada tahun 2021, penduduk Gampong Telaga Tujuh (Pusong) tercatat berjumlah 1.846 jiwa. Laki-laki berjumlah 887 jiwa dan perempuan berjumlah 959 jiwa dengan kepala keluarga sebanyak 447. Sedangkan pada tahun 2022, penduduk Gampong Telaga Tujuh tercatat berjumlah 1.852 jiwa. Laki-laki berjumlah 891 jiwa dan perempuan berjumlah 961 jiwa dengan kepala keluarga sebanyak 478.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk	Laki-laki (jiwa)	Perempuan (jiwa)	Jumlah total
Jumlah penduduk tahun 2021	887	956	1.846
Jumlah penduduk tahun 2022	891	961	1.852

Sumber: Diolah, 2022.

Tabel 4.2
Jumlah Keluarga

Jumlah Keluarga	Jumlah total
Jumlah penduduk tahun 2021	447
Jumlah penduduk tahun 2022	478

Sumber: Diolah, 2022.

3. Mata Pencaharian

Mata pencaharian dari penduduk Telaga Tujuh ini pada umumnya adalah sebagai Nelayan dan hanya sebahagia kecilnya sebagai PNS, berdagang, buruh dan Ibu Rumah Tangga (IRT).

Tabel 4.3
Mata Pencaharian

Pekerjaan	Jumlah (Orang)
Nelayan	336
Pedagang	28
PNS/Guru	3
Ibu Rumah Tangga (IRT)	168
Buruh	8

Sumber: Diolah, 2022.

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan di Gampong Telaga Tujuh (pusong) hanya terdapat Taman Kanak-kanak (TK) dengan berjumlah 23 orang, Sekolah Dasar (SD) dengan berjumlah 436 orang, dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan berjumlah 83 orang. Jadi jika anak-anak di Gampong tersebut yang ingin melanjutkan

pendidikan yang lebih tinggi lagi mereka harus pergi ke kota. Tingkat pendidikan di Gampong Telaga Tujuh (Pusong) terbilang masih sangat rendah, karena kebanyakan dari mereka hanya tamat SD dan SMP, hanya sebagian kecil yang tamatan SMA dan perguruan tinggi, dan kebanyakan dari mereka itu jika sudah tamat SD atau SMP mereka melanjutkan pendidikan dengan masuk ke Dayah (pondok pesantren tradisional) karena kebanyakan dari orang tua mereka tidak mampu untuk melanjutkan SMA atau perguruan tinggi apalagi saat bulan terang nelayan tidak bisa ke laut.

Tabel 4.4
Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Jumlah (Orang)
Taman Kanak-kanak (TK)	23
Sekolah Dasar (SD)	136
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	83
Sekolah Menengah Atas (SMA)	4
Perguruan Tinggi (S1)	8

Sumber: Diolah, 2022. Struktur Pemerintah Gampong Telaga Tujuh

Tabel 4.5
Jabatan Pemerintahan Gampong Telaga Tujuh

No	Nama	Jabatan
1.	Irwansyah	Geuchik Gampong
2	Ilyas	Sekretaris Gampong
3	Abdullah	Imam Mesjid
4	Ansar, S.Pd.I	Kasie Pemerintahan
5	M. Jafar Juned	Kasie Kesejahteraan
6	Iqbal	Kasie Pelayanan
7	Abrar	Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
8	Rahmayanti, S.Pd	Kepala Urusan Keuangan
9	Samsul Aswar, S.Pd.I	Kepala Urusan Perencanaan
10	Junaidi Adam	Kadus Rukun
11	Yusri Ibnuhajar	Kadus Damai
12	Aswan Mukhtar	Kadus Aman
13	Ilyas Ibrahim	Kadus Sejahtera
14	Syahril	Kadus Sentosa

Sumber: Diolah, 2022.

4.1.3. Keadaan Sosial, Ekonomi, Kebudayaan dan Keagamaan

1. Keadaan Sosial

Gampong Telaga Tujuh (Pusong) terdiri dari lima dusun yaitu Dusun Aman, Dusun Damai, Dusun Sentosa, Dusun Rukun dan Dusun Sejahtera. Semua penduduk di Gampong Pusong beragama Islam. Masyarakat di Gampong Telaga Tujuh memiliki suku bangsa Aceh dengan bahasa yang digunakan masih sangat kental dengan

Bahasa Aceh. Masyarakat di Gampong Telaga Tujuh sangat ramah-ramah dan peduli terhadap sesama warga. Masyarakat atau penduduk Gampong ini menjalin rasa sosial terhadap sesama masyarakat, mereka sangat kompak ketika ada kegiatan atau acara-acara di Gampong atau acara pernikahan salah seorang warga di Gampong tersebut maka mereka akan bergotong royong bersama-sama dalam membantu acara tersebut agar berjalan dengan lancar. Di desa ini juga jarang ditemukan kesenjangan sosial sesama warganya sendiri.

2. Ekonomi

Perekonomian masyarakat Gampong Telaga Tujuh berada di bawah standar karena kebutuhan hidup minimum yang ditetapkan atas kebutuhan pangan bagi orang yang bekerja dengan pendapatan yang sangat minimum. Masyarakat di Gampong tersebut hanya berpenghasilan dari bernelayan, apalagi jika terjadi angin di laut dan pada bulan terang nelayan di desa tersebut tidak bisa ke laut, terkadang sampai berhari-hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan nelayan tidak bisa ke laut untuk menangkap ikan. Jika nelayan tidak berpenghasilan, maka pedagang dan

jasa transportasi penyeberangan pun berpenghasilan menjadi menurun.

3. Kultur dan Budaya

Para penduduk yang bertempat tinggal di Gampong Telaga Tujuh (Pusong) pada umumnya merupakan penduduk asli dari Gampong Pusong tersebut yang dari lahir sampai mereka besar dan hingga mereka menikah pun mereka tetap tinggal di Gampong tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas penduduk Gampong Telaga Tujuh adalah satu keturunan. Pulau Telaga Tujuh ini dianggap keramat oleh penduduk setempat, karena dahulunya memiliki cerita bahwa di pulau kecil yang bersebelahan dengan Pulau Pusong tersebut merupakan tempatnya bermukim Para Tujuh Aulia. Para Aulia tersebut dulunya sering mandi di telaga yang terdapat di pulau itu sendiri. namun hingga kini jika pengunjung datang berniat ingin melihat telaga tersebut, maka pengunjung tersebut tidak akan menemukannya. Telaga tersebut hanya dapat dilihat oleh orang-orang yang memiliki sifat baik yang tersesat di pulau tersebut. Oleh karena itu masyarakat Gampong Telaga Tujuh selalu mengingat dan meniru kebaikan dari Para Aulia tersebut.

Mayoritas penduduk Gampong Telaga Tujuh tergolong suku Aceh dan bahasa yang digunakan pun sangat kental dengan bahasa Aceh tidak ada penduduk di tempat tersebut yang menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya. Penduduknya juga masih menjunjung tinggi norma-norma kesopanan, dan masih terjalin rasa sosial terhadap sesama tetangga. Jika orang luar yang datang ke Gampong ini, maka penduduknya masih menaruh rasa kecurigaan terhadap tamu yang asing datang karena sifat yang masih tertutup.

4. Keagamaan

Masyarakat Gampong Telaga Tujuh masih sangat peduli dengan hal yang berkenaan dalam hal keagamaan, mereka sangat peduli dengan mesjid agar selalu bagus dan nyaman untuk bisa melaksanakan shalat. Walaupun mesjid di Gampong ini hanya Satu dan tidak ada yang namanya Mushalla, tetapi dengan hanya dengan satu mesjid mereka bisa melaksanakan shalat berjamaah bersama-sama. Di Gampong ini juga banyak terdapat TPA/pengajian mulai usia 5 anak-anak sudah disuruh oleh orang tuanya untuk pergi ngaji di TPA. Dan juga kebanyakan dari anak-anak yang tamatan SMA dan SMP dimasukkan oleh

orang tuanya ke Dayah. Orang tua di Gampong ini lebih memilih anaknya untuk masuk ke Dayah karena menurut mereka mengaji lebih penting daripada sekolah.

4.2. Mekanisme Untuk Memperoleh Bantuan PKH Serta Peran Aparat Pemerintah Gampong Terhadap Penentuan Penerima Bantuan PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang dimulai sejak tahun 2007. Program ini diberikan melalui bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program Perlindungan Sosial ini diberikan melalui konsep *Conditional Cash Transfers* (CCT) dan dianggap cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi berbagai negara, terutama masalah kemiskinan kronis (<https://pkh.kemsos.go.id>, 2019).

PKH memiliki tujuan untuk membuka akses masyarakat miskin untuk mendapatkan berbagai macam kebutuhan pokok serta akses terhadap upaya peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri. Program ini memiliki harapan agar di masa mendatang keluarga miskin bisa lepas dari kemiskinan melalui perbaikan generasi kedepan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Penerima PKH memiliki perilaku ekonomi subsisten yaitu bantuan hanya digunakan memenuhi kebutuhan hidup minimal baik

bahan makanan maupun non makanan (Habibullah, dkk, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Habibullah, dkk (2017) menunjukkan penggunaan bantuan PKH untuk membeli bahan makanan terdiri dari yaitu beras (60,7%), telur (37%) dan lain sebagainya.

Secara konseptual PKH termasuk dalam kategori bantuan sosial (*social assistance*) yaitu program jaminan sosial yang berbentuk tunjangan uang, barang, atau pelayanan kesejahteraan yang umumnya diberikan kepada keluarga rentan yang tidak memiliki penghasilan yang layak. Keluarga miskin, pengangguran, anak-anak, penyandang cacat, lanjut usia, orang dengan kecacatan fisik dan mental, kaum minoritas, yatim piatu, kepala keluarga tunggal, pengungsi, dan korban konflik sosial adalah beberapa contoh kelompok sasaran bantuan sosial (Kemensos, 2013).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, program keluarga harapan ditetapkan untuk mendukung pelaksanaan penyaluran program perlindungan sosial yang terencana, terarah, dan berkelanjutan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebagai bantuan dana sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Bab 1 tentang ketentuan umum Pasal 1 dalam Peraturan Menteri yang dimaksud dengan program keluarga harapan yang

disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Berdasarkan Permensos No. 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan dijelaskan dalam Pasal 3 bahwa yang menjadi sasaran PKH merupakan keluarga atau seseorang yang miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Selanjutnya juga dijelaskan dalam Pasal 4 bahwa:

- a. Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) akses merupakan keluarga dan seseorang yang miskin dan rentan diwilayah PKH akses yang terdaftar dalam data terpadu dalam penanganan fakir miskin yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
- b. Program Keluarga Harapan (PKH) akses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas wilayah pesisir dan pulau kecil, daerah tertinggal atau terpencil, perbatasan antar Negara.

Pada pelaksanaannya, bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh terlaksana pada tahun 2019. Pada setiap Gampong memiliki geuchik yang ikut berpartisipasi

dalam pelaksanaan bantuan PKH program agar dapat menjalankan terlaksananya Program tersebut dengan baik. Geuchik di Gampong Telaga Tujuh bernama Irwansyah (Hasil Wawancara Geuchik Gampong Telaga Tujuh pada Tanggal 13 Juli 2022 Pukul 11.00).

Gampong Telaga Tujuh merupakan salah satu Gampong di Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa yang menerima bantuan PKH program sembako. Peserta KPM Gampong Telaga Tujuh sebanyak 187 KPM. Berikut data penerima bantuan PKH program sembako Gampong Telaga Tujuh:

Tabel 4.6
Data Penerima Bantuan PKH Program Sembako Gampong Telaga Tujuh

No	Nama	Alamat
1	Nurmadiyah	Dusun Aman No 56
2	Darmiati Mhd	Dusun Aman
3	Mariana Umar	Dusun Sejahtera No 56
4	Liyusma	Dusun Rukun No 33
5	Khairuddin	Dusun Rukun
6	Mursyidah	Dusun Rukun No 49
7	Alamsyah H	Dusun Sentosa
8	Faridah Ahmad	Dusun Rukun No 43
9	Asma Dadeh	Dusun Sentosa No 16
10	Rasidah	Dusun Sentosa

Tabel 4.6 - Lanjutan

11	Fitriani	Dusun Rukun
12	Suriyati Rusli	Dusun Sentosa No 28
13	Srirahayu	Dusun Rukun No 52
14	Muliana	Dusun Damai
15	Adhar Husen	Dusun Rukun No 10
16	Mahdi Yunus	Dusun Rukun
17	Nursaidah	Dusun Damai
18	Ti Rahmah Muhammad	Dusun Rukun
19	Aminah	Dusun Aman
20	Hanifah Hasan	Dusun Damai
21	Khatijah	Dusun Damai No. 17
22	Nurainun Puteh	Dusun Rukun
23	Munizar	Dusun Damai No. 21
24	Yatimah A Gani	Dusun Sentosa
25	Mulyani	Dusun Sejahtera No.14
26	Husnaini Jailani	Dusun Sentosa
27	Mamfarijah Hanafiah	Dusun Sejahtera No. 7
28	Seri Yanti	Dusun Damai
29	Yusrawati	Dusun Damai
30	Suriani A Wahab	Dusun Sejahtera No. 42
31	Husni Jailani	Dusun Sentosa
32	Mawarduani	Dusun Damai
33	Yusridani Abd	Dusun Damai
34	Agustia	Dusun Damai
35	Marlina Zainal Abidin	Dusun Damai No. 37
36	Suraidah Mahmud	Dusun Sentosa No. 62
37	Rosna Ridwan	Dusun Sentosa
38	Fakhron Razi	Dusun Aman No. 55

Tabel 4.6 - Lanjutan

39	Sabariyah	Dusun Sentosa
40	Butet	Dusun Aman No.12
41	Rosmini Hamid	Dusun Damai No.76
42	Asmawati	Dusun Damai No. 104
43	Raudatul Jannah	Dusun Sejahtera
44	Kadir Ali	Dusun Sentosa
45	Salbiah Ismail	Dusun Rukun No. 50
46	Nurma Hamid	Dusun Rukun
47	Ainsyah Umar	Dusun Sentosa
48	Nurhayati	Dusun Sejahtera
49	Azizah Ahmat	Dusun Aman No. 66
50	Teti Yusnani	Dusun Damai
51	Juraidah	Dusun Damai No. 39
52	Ainul Mardiah	Dusun Damai
53	Badri Husen	Dusun Damai No. 26
54	Nurhayati M Yasin	Dusun Sentosa No. 67
55	Rahmah	Dusun Sentosa
56	Erawati Abdullah	Dusun Sentosa No. 12
57	Tiaman Yacob	Dusun Aman No. 54
58	Yuslandani	Dusun Damai No. 33
59	Zubaidah Gade	Dusun Sejahtera No. 22
60	Rosmini Sabi	Dusun Aman No. 51
61	Andiah Ahmad	Dusun Sejahtera No. 30
62	Rosnawati Wahab	Dusun Damai No. 25
63	Salmiah	Dusun Sentosa No. 32
64	Usmaniah	Dusun Aman
65	Nursiah Basyah	Dusun Aman No. 32
66	Nurlaili	Dusun Damai

Tabel 4.6 - Lanjutan

67	Herman Raman	Dusun Sejahtera No. 66
68	Saprul	Dusun Sentosa
69	Afdaniati	Dusun Sentosa No. 59
70	Maulida Misdar	Dusun Sejahtera No. 02
71	Anisah	Dusun Sentosa No. 73
72	Syahrial Perdan	Dusun Damai No. 107
73	Irma Yani	Dusun Rukun
74	Mardiana	Dusun Rukun
75	Maisarah	Dusun Aman No. 71
76	Bayani	Dusun Aman
77	Yusri Dani	Dusun Damai
78	Salawati M Amin	Dusun Sejahtera
79	Krimal Mansyah	Dusun Aman
80	Khatijah	Dusun Sejahtera No. 45
81	Fitri Wahyuni	Dusun Aman No. 81
82	Nurhayati M Kasim	Dusun Damai No. 58
83	Latifah	Dusun Rukun No. 10
84	Sri Wardani	Dusun Aman No. 02
85	Anisah	Dusun Sentosa
86	Nurmalawati Abdullah	Dusun Aman No. 52
87	Sapiah	Dusun Damai No. 83
88	Zainal Abidin	Dusun Sentosa No. 64
89	Fatimah	Dusun Damai
90	Fatimah Ahmad	Dusun Damai No. 42
91	Aminah Utoh Leut	Dusun Aman No. 46
92	Rukiah	Dusun Sentosa
93	Deviani Saputri	Dusun Damai No. 101
94	Nurfina Nurdin	Dusun Sejahtera

Tabel 4.6 - Lanjutan

95	Yusma B	Dusun Sentosa No. 37
96	Muliana	Dusun Damai No. 51
97	Fatimah Muhammad	Dusun Damai No. 50
98	Salawati Ali	Dusun Sentosa
99	Mukshinin Nurdin	Dusun Aman No. 05
100	Yusraini Zainal	Dusun Sentosa No. 65
101	Rukiati Basyah	Dusun Sejahtera No. 13
102	Susanti Abdullah	Dusun Sentosa No. 20
103	Rohani Amat	Dusun Damai No. 72
104	Nursidah A	Dusun Aman No. 64
105	Nurma Abdullah	Dusun Sentosa No. 10
106	Rosmiani	Dusun Aman No. 09
107	Nursiah	Dusun Rukun No. 41
108	Abdul Raman	Dusun Damai
109	Radiani	Dusun Sentosa No. 56
110	M Nur Abdullah	Dusun damai No. 39
111	Muhammar kadafi	Dusun Aman
112	Maliki	Dusun Sentosa
113	Syahrullah syalahuddin	Dusun Sentosa No. 15
114	Nirwana	Dusun Sentosa No. 39
115	Suadah	Dusun Sentosa
116	Nurmawati	Dusun Aman No. 14
117	Erlina	Dusun Rukun
118	Hafitah Abbas	Dusun Aman No. 25
119	Tarmidi	Dusun Aman No.10
120	Fauziani	Dusun Damai
121	Irda	Dusun Sentosa
122	Azizah	Dusun Aman

Tabel 4.6 - Lanjutan

123	Fatimah Thaib	Dusun Aman No. 09
124	Umi Salamah Taher	Dusun Sentosa
125	Bariah Sabon	Dusun Aman No. 31
126	Rusli Syam	Dusun Damai No. 62
127	Sakdiah	Dusun Sentosa No.74
128	Nur Indra Yanti	Dusun Rukun
129	Nurmi Hamid	Dusun Damai
130	Maryati	Dusun Damai No. 105
131	Rosnidar	Dusun Aman No. 40
132	Aminah Hamid	Dusun Damai
133	Nurmalawati M Nur	Dusun Rukun
134	Revami	Dusun Rukun
135	Yuslian	Dusun Sejahtera No. 63
136	Hafsah	Dusun Damai
137	Khalidah Abdullah	Dusun Aman No. 72
138	Erliyanti Jafar	Dusun Damai No. 43
139	Iriana	Dusun Damai
140	Nur Aswar Ismail	Dusun Rukun No. 34
141	Nurul Akmal	Dusun Aman No. 73
142	Fatimah Nu	Dusun Aman No. 63
143	Syarifah Suib	Dusun Aman No. 19
144	Faridah	Dusun Sentosa No. 21
145	Mariani	Dusun Aman No. 03
146	Mariani M Yusuf	Dusun Aman No. 41
147	Asnidar	Dusun Sentosa
148	Ida Suriani	Dusun Sejahtera No. 06
149	Nurhayati Bakar	Dusun Damai
150	Nurhayati Syam	Dusun Damai No. 61

Tabel 4.6 - Lanjutan

151	Nur Laila	Dusun Sentosa No. 06
152	Nuri Andayani	Dusun Damai
153	Ratna Wati	Dusun Rukun No. 11
154	Suryati Hasbi	Dusun Damai No. 53
155	Darmawati	Dusun Sejahtera No. 38
156	Safwatul Mahyar Ibrah	Dusun Damai
157	Suriyanti	Dusun Damai
158	Yanti Ismail	Dusun Aman
159	Heriani M Nur	Dusun Rukun No. 44
160	Fitriani Nafi	Dusun Sejahtera
161	Endiwati	Dusun Damai no. 81
162	Lindawati Ismail	Dusun Sentosa No. 36
163	Andriyari	Dusun Damai No. 75
164	Khaidir Affan	Dusun Sentosa No. 63
165	Khatijah Ismail	Dusun Aman
166	Sauyah Rasyid	Dusun Damai No. 79
167	Hidayah	Dusun Aman No. 08
168	Nurlaili	Dusun Sejahtera No. 64
169	Murni	Dusun Sejahtera No. 28
170	Nurhayati	Dusun Aman No. 15
171	Sarmiati Abdullah	Dusun Damai No. 80
172	Nurbaya	Dusun Rukun
173	Yuslina Wati	Dusun Damai No. 22
174	Mariana	Dusun Aman
175	Dedek Marlina	Dusun Rukun No.17
176	Karmila Yusuf	Dusun Rukun No. 14
177	Bahagia Abdus Samad	Dusun Sejahtera No. 03
178	Murniwati	Dusun Aman No. 06

Tabel 4.6 - Lanjutan

179	Muktaruddin	Dusun Rukun No. 10
180	Yusnita Yahya	Dusun Damai No. 56
181	Malahayati	Dusun Sejahtera No. 41
182	Fitriani	Dusun Aman No. 23
183	Syamsidar Usman	Dusun Damai
184	Herawati Usman	Dusun Damai No. 86
185	Rahmadani	Dusun Sentosa No. 57
186	Safrina	Dusun Sejahtera No. 52
187	Fatimah Affan	Dusun Aman No. 68

Sumber: Kantor Gampong Telaga Tujuh (diolah, 2022).

Berikut pandangan mengenai penerapan bantuan PKH program sembako yang diketahui oleh informan yang mewakili semua *stakeholder* pelaksanaan PKH. Berikut merupakan kutipan wawancara dengan Geuchik di Gampong Telaga Tujuh, beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini, penerapan bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh sudah berjalan dengan baik. Tetapi ada sedikit kendala yang terjadi dikarenakan kurang tepatnya sasaran bagi penerima bantuan PKH tersebut yang seharusnya diberikan kepada orang yang berhak menerima bantuan PKH sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi, bantuan tersebut diterima oleh orang yang mampu dan tidak berhak menerima bantuan PKH tersebut” (Hasil Wawancara dengan Geuchik Gampong Telaga Tujuh, 13 Juli 2022).

Dari pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh berjalan dengan baik dan lancar. Namun terjadi hambatan yang menyebabkan proses bantuan PKH program sembako ini terganggu dikarenakan munculnya suatu masalah yaitu karena kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai ketepatan sasaran bagi masyarakat yang menerima bantuan PKH program sembako tersebut.

Untuk menghindari adanya perselisihan antara sesama masyarakat mengenai bantuan PKH tersebut maka diperlukan kriteria-kriteria masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh, Bapak Irwansyah mengatakan bahwa:

“Ada Beberapa kriteria-kriteria masyarakat penerima bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh yaitu memiliki pendapatan yang rendah, tidak mendapatkan bantuan sosial lain, bukan Aparatur Sipil Negara (ASN), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia, BUMN atau BUMD. Selain itu mengenai pemberian bantuan PKH program sembako kepada masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan tersebut merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi karena masyarakat tersebut mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Adapun solusi yang harus dilakukan agar kejadian

tersebut tidak terjadi maka perlu dilakukan pendataan ulang terkait mengenai masyarakat yang lebih berhak menerima bantuan ini” (Hasil Wawancara dengan Geuchik Gampong Telaga Tujuh, 13 Juli 2022).

Dari hasil pemaparan di atas, maka dapat dilihat bahwa kriteria-kriteria tersebut harus diperhatikan dengan baik agar tidak terjadi kontroversi antar sesama masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH maupun masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan PKH tersebut. Maka sangat dibutuhkan ketelitian dari pemerintah.

Adapun hasil wawancara dengan Darmiati selaku sebagai salah satu masyarakat penerima PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh mengenai pekerjaan, jumlah penghasilan, dan besarnya bantuan PKH telah memadai sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga yang merupakan salah satu masyarakat penerima bantuan PKH program sembako, beliau mengatakan bahwa:

“Pekerjaan utama saya adalah sebagai seorang Ibu Rumah Tangga, dan penghasilan saya dapatkan hanya dari suami saya saja lalu jumlah penghasilan yang saya dapatkan kurang lebih Rp500.000 maka dengan penghasilan tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga saya sehari-hari. Tetapi, dengan adanya bantuan PKH tersebut dapat membantu meringankan beban saya

dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga saya karena bantuan yang diberikan yakni berupa kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan lain sebagainya” (Hasil Wawancara dengan Darmiati yaitu salah satu warga di Gampong Telaga Tujuh, 14 Juli 2022).

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penghasilan yang didapat setiap harinya oleh masyarakat penerima bantuan PKH di Gampong Telaga Tujuh sangatlah minim atau kurang dan pastinya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Oleh sebab itu, dengan adanya bantuan PKH program sembako sangatlah membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang berhak menerima bantuan PKH program sembako ini.

Menurut Azizah, berapa lama masyarakat Gampong Telaga Tujuh mendapat bantuan PKH, kegunaan bantuan PKH, dan berapa besar perbulannya bantuan PKH tersebut diterima. Berikut kutipan wawancaranya:

“Bantuan PKH tersebut diterima setiap 1 bulan sekali, lalu bantuan PKH program sembako ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setiap masyarakat penerima bantuan PKH program sembako ini karena pada umumnya setiap masyarakat yang menerima bantuan PKH ini pasti kesulitan dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya oleh sebab itu dengan adanya bantuan PKH ini dapat sedikit membantu meringankan beban masyarakat di Gampong ini, dan jumlahnya yaitu sebesar Rp200.000 perbulannya” (Hasil Wawancara dengan Azizah, 14 Juli 2022).

Dari hasil pemaparan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa dengan adanya bantuan PKH program sembako pada Gampong Telaga Tujuh sangat membantu masyarakat terutama di Gampong tersebut dalam memenuhi kebutuhan hidupnya karena dengan diberikannya bantuan PKH program sembako tersebut maka masyarakat tidak kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya terutama kebutuhan pokok masyarakat penerima bantuan PKH tersebut.

Menurut wawancara dengan salah satu masyarakat Gampong Telaga Tujuh, Mistahudin mengatakan bahwa penyaluran bantuan PKH program sembako selalu tepat pada waktunya serta pelayanan dan pemberian bantuan PKH yang diberikan oleh petugas dilakukan dengan sebaiknya. Berikut kutipan wawancaranya:

“Bantuan PKH program sembako selalu saya terima tepat waktunya selama beberapa bulan ini, dan tidak pernah terjadi keterlambatan dari jadwal yang telah ditentukan oleh pemerintah. Karena setiap pencairan bantuan PKH tersebut selalu diberitahu 1 hari sebelum jadwal pengambilan bantuan PKH tersebut. Pelayanan

serta pemberian yang diberikan oleh petugas bantuan PKH juga dilakukan dengan sangat baik dan teratur demi keamanan dan kenyamanan masyarakat pada umumnya untuk menghindari agar tidak terjadinya perselisihan antar sesama masyarakat penerima bantuan PKH program sembako” (Hasil Wawancara dengan Mistahudin, 15 Juli 2022).

Dari pemaparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bantuan PKH yang diterima oleh penerima bantuan tersebut tidak pernah terlambat setiap bulannya bahkan pemerintah selalu menginformasikan jadwal tersebut hari sebelum jadwal pengambilan bantuan tersebut. Oleh sebab itu, pemerintah sangatlah disiplin dalam hal pembagian bantuan PKH program sembako ini karena peran pemerintah sangatlah dibutuhkan dalam kegiatan ini agar tidak terjadinya pro kontra antar sesama masyarakat yang menerima bantuan PKH program sembako ini.

Berdasarkan uraian di atas mengenai mekanisme bantuan PKH program sembako serta peran aparat pemerintah Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Provinsi Aceh terhadap penentuan penerima bantuan PKH maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme bantuan PKH program sembako serta peran aparat pemerintah Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Provinsi Aceh terhadap penentuan penerima bantuan PKH sudah

terlaksana dengan baik. Namun, belum sepenuhnya merata karena timbulnya permasalahan baik itu dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

4.3. Penyebab Masyarakat Gampong Belum Mendapatkan Bantuan PKH

Dengan adanya pendistribusian bantuan PKH program sembako maka akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat yang penerima bantuan tersebut dimana akan membantu masyarakat dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik meliputi: (1) peningkatan ketersediaan dan perluasan distribusi barang-barang kebutuhan hidup yang pokok, seperti makanan, tempat tinggal, kesehatan dan perlindungan; (2) peningkatan standar hidup yang bukan hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga ketersediaan lapangan kerja yang lebih banyak, pendidikan yang lebih baik, serta perhatian lebih besar terhadap nilai-nilai budaya dan kemanusiaan; (3) perluasan pilihan ekonomi dan sosial yang tersedia bagi individu dan bangsa secara keseluruhan (Michael P, 2011).

Program bantuan PKH program sembako dapat memberikan upaya mereformasi Program Subsidi Rastra yang dilaksanakan berdasarkan arahan Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan efektifitas dan ketepatan sasaran program, serta untuk mendorong inklusi keuangan. Penyaluran Bantuan Pangan secara Non Tunai dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2017 pada beberapa daerah

terpilih di Indonesia dengan akses dan fasilitas memadai. Selain untuk memberikan pilihan pangan yang lebih luas, penyaluran bantuan Pangan secara Non Tunai melalui sistem perbankan juga dimaksudkan untuk mendukung perilaku produktif masyarakat melalui fleksibilitas waktu penarikan bantuan dan akumulasi aset melalui kesempatan menabung. Pada akhirnya, penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai diharapkan memberi dampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat melalui akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan.

Pandangan mengenai penerapan bantuan PKH program sembako yang diketahui oleh informan yang mewakili semua stakeholder pelaksanaan PKH. Berikut merupakan kutipan wawancara dengan Geuchik di Gampong Telaga Tujuh, beliau mengatakan bahwa:

“Selama ini, penerapan bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh sudah berjalan dengan baik. Tetapi ada sedikit kendala yang terjadi dikarenakan kurang tepatnya sasaran bagi penerima bantuan PKH tersebut yang seharusnya diberikan kepada orang yang berhak menerima bantuan PKH sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tetapi bantuan tersebut diterima oleh orang yang mampu dan tidak berhak menerima

bantuan PKH tersebut” (Hasil Wawancara dengan Geuchik di Gampong Telaga Tujuh, 13 Juli 2022).

Dari pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa penerapan bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh berjalan dengan baik dan lancar. Namun terjadi hambatan yang menyebabkan proses bantuan PKH program sembako ini terganggu dikarenakan munculnya suatu masalah yaitu karena kurangnya perhatian dari pemerintah mengenai ketepatan sasaran bagi masyarakat yang menerima bantuan PKH program sembako tersebut.

Adapun terkait berapa lamanya bantuan PKH program sembako berjalan di Gampong Telaga Tujuh, bentuk apa bantuan PKH tersebut diterima oleh masyarakat, serta jumlah bantuan PKH yang diterima oleh masyarakat, Irwansyah menjelaskan bahwa:

”Program ini sudah berjalan selama 4 tahun yaitu dari tahun 2019 sampai 2022. lalu mengenai bantuan PKH yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat penerima bantuan tersebut yaitu dalam bentuk sembako yang berupa beras, telur, kacang-kacangan, buah-buahan dan sayur-sayuran dengan jumlah Rp200.000 per bulan” (Hasil Wawancara dengan Geuchik di Gampong Telaga Tujuh, 13 Juli 2022).

Adapun terkait hasil wawancara di atas maka dapat diketahui bahwa program bantuan PKH di Gampong Telaga

Tujuh sudah berjalan dengan jangka waktu yang cukup lama yaitu dari tahun 2019 sampai saat ini dan bantuan yang diberikan yaitu dalam bentuk sembako atau juga dapat dikatakan sebagai kebutuhan primer. Kebutuhan primer atau pokok adalah kebutuhan utama yang berkaitan dengan kelangsungan hidup karena apabila salah satu kebutuhan primer tidak tercukupi, maka seseorang akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan hidupnya.

Adapun hasil wawancara dengan Geuchik Gampong Telaga Tujuh terkait dengan adanya bantuan PKH program sembako apakah dapat membantu masyarakat penerima bantuan PKH program sembako tersebut, beliau mengatakan bahwa:

“Dengan adanya bantuan PKH program sembako ini sangat membantu masyarakat, khususnya dalam hal untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat itu sendiri. Karena pada dasarnya kebutuhan pokok merupakan kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, bantuan ini sangat membantu meringankan beban masyarakat khususnya masyarakat miskin” (Hasil Wawancara dengan Geuchik di Gampong Telaga Tujuh, 13 Juli 2022).

Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya bantuan PKH program sembako yang ada di Gampong Telaga Tujuh

mengarah kepada masyarakat kurang mampu yang ada di Gampong tersebut, sehingga dengan adanya bantuan tersebut dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yang kurang mampu.

Dengan adanya bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh, telah memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat di Gampong Telaga Tujuh dalam hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin, hal ini terbukti dari wawancara dengan Geuchik di Gampong Telaga Tujuh beliau mengatakan bahwa:

“Dengan diterapkannya bantuan PKH program sembako ini maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin karena bantuan ini sangat berguna bagi masyarakat miskin sekaligus juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat tersebut karena bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan lain sebagainya” (Hasil Wawancara dengan Geuchik di Gampong Telaga Tujuh, 13 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat kita ketahui bahwa manfaat dari adanya bantuan PKH program sembako ini yaitu sangat membantu masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena bantuan yang diberikan yaitu bantuan yang selalu dibutuhkan setiap saat oleh manusia karena tanpa bantuan ini manusia

tidak dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik untuk saat ini dan ke masa yang akan datang.

Aminah juga mengatakan bagaimana kondisi kebutuhan masyarakat penerima bantuan PKH tersebut setelah menerima PKH. Berikut kutipan wawancaranya:

“Kondisi kebutuhan masyarakat menjadi sedikit lebih baik karena bantuan PKH yang di terima berupa kebutuhan pokok yakni kebutuhan yang harus dipenuhi karena jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka masyarakat akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk kedepannya. Karena jika tidak ada kebutuhan pokok ini maka setiap orang tidak akan dapat bertahan hidup dan juga tidak dapat melakukan aktivitas apapun” (Hasil Wawancara dengan Aminah, 15 Juli 2022).

Dari hasil wawancara di atas, maka dapat kita ketahui bahwa dengan diberikannya bantuan PKH program sembako ini maka akan merubah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Karena bantuan yang diberikan yakni berupa kebutuhan yang wajib artinya yang harus dipenuhi jika tidak dipenuhi maka manusia akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Nursidah juga mengungkapkan bahwa setelah menerima bantuan PKH program sembako, lalu pihak yang berpartisipasi dalam program tersebut juga memberikan

sosialisasi terhadap penerima bantuan PKH program sembako. Berikut kutipan wawancaranya:

“Setelah saya menerima bantuan PKH program sembako ini, terkadang petugas juga memberikan sosialisasi mengenai bantuan PKH program sembako yang saya terima saat ini” (Hasil Wawancara dengan Nursidah, 15 Juli 2022).

Berdasarkan hasil dari pemaparan di atas maka dapat kita ketahui bahwa tujuan dilaksanakannya sosialisasi ini yaitu untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya keluarga penerima manfaat bagaimana tata cara bantuan PKH program sembako tersebut dijalankan dan kepada siapa saja bantuan tersebut harus diberikan serta dapat memberikan pemahaman bagaimana pentingnya bantuan PKH program sembako ini untuk kebutuhan pokok masyarakat.

Hasil wawancara Afdaniati sebagai penerima bantuan PKH program sembako juga menyatakan bahwa penerima bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh saat ini belum tepat sasaran. Berikut kutipan wawancaranya:

“Sejauh ini pemberian bantuan PKH program sembako yang dilakukan oleh pemerintah belum sepenuhnya diberikan kepada masyarakat yang lebih berhak menerima bantuan ini. Oleh karena itu, bisa dikatakan

bahwa bantuan ini belum tepat sasaran” (Hasil Wawancara dengan Afdaniati, 16 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat kita ketahui bahwa pemberian bantuan PKH program sembako yang dilakukan oleh pemerintah belum berjalan dengan yang ditentukan karena terjadi ketidaktepatan sasaran bagi penerima bantuan PKH artinya bahwa masyarakat yang tidak seharusnya menerima bantuan PKH ini menjadi penerima bantuan PKH juga, padahal masyarakat tersebut tergolong ke dalam kategori masyarakat yang mampu artinya semua kebutuhan hidupnya sudah mencukupi.

Begitupun hasil wawancara dengan Iriani sebagai penerima bantuan PKH program sembako mengenai jumlah bantuan yang didapat sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan serta bagaimana tingkat kepuasan penerima dengan jumlah bantuan yang diterima. Berikut kutipan wawancaranya:

“Jumlah bantuan yang saya terima sudah sangat terbantu untuk mencukupi kebutuhan hidup saya dan keluarga. Serta saya merasa puas dengan diberikan bantuan PKH program sembako ini karena bantuan ini merupakan bantuan yang selalu saya butuhkan setiap harinya” (Hasil Wawancara dengan Iriani, 16 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah bantuan yang diterima oleh masyarakat penerima bantuan PKH sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup pada setiap bulannya dan bantuan yang diberikan pun merupakan bantuan yang dibutuhkan setiap harinya karena jika tidak terpenuhi maka masyarakat tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dan hasil wawancara dengan Fatimah Nur mengenai peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Berikut kutipan wawancaranya:

“Dengan diterapkannya bantuan PKH program sembako ini maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat miskin. Karena bantuan ini sangat bermanfaat sekaligus juga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat tersebut karena bantuan yang diberikan berupa kebutuhan pokok seperti beras, telur, dan lain sebagainya” (Hasil Wawancara dengan Fatimah Nur, 16 Juli 2022).

Berdasarkan uraian di atas mengenai pendistribusian bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh Kecamatan Langsa Barat Provinsi Aceh maka dapat disimpulkan bahwa pendistribusian bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Provinsi Aceh mempengaruhi pola pengeluaran rumah

tangga. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga penerima bantuan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Tujuan Program Bantuan Pangan secara non tunai ini selain meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, juga untuk memberikan nutrisi yang lebih seimbang, memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada rakyat miskin, mendorong usaha eceran rakyat, serta memberikan akses jasa keuangan pada rakyat miskin, dan mengefektifkan anggaran. Selain itu, penyaluran bantuan pangan secara non tunai juga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, maka dapat diajukan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mekanisme bantuan PKH program sembako serta peran aparat pemerintah Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Provinsi Aceh terhadap penentuan penerima bantuan PKH sudah terlaksana dengan baik. Namun, belum sepenuhnya merata karena timbulnya permasalahan baik itu dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
2. Penyebab masyarakat Gampong Telaga Tujuh belum mendapatkan bantuan PKH program sembako dapat disimpulkan bahwa belum meratanya penerima bantuan PKH program sembako yang seharusnya diberikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya tetapi juga diberikan kepada masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan tersebut karena masyarakat tersebut tergolong masyarakat yang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu, sangat diperlukan ketelitian bagi pemerintah untuk mendata mengenai penerima bantuan PKH program sembako tersebut.
3. Pendistribusian bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Provinsi Aceh mempengaruhi pola pengeluaran rumah

tangga. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga penerima bantuan pangan dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu, penyaluran bantuan pangan secara non tunai juga berdampak bagi peningkatan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi penerima manfaat.


5.2. Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pentingnya peran pemerintah Kecamatan Langsa Barat dan jajarannya serta instansi terkait untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
2. Diperlukan adanya penambahan kuota bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) program sembako untuk seluruh Indonesia khususnya di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Provinsi Aceh dan adanya pendataan kembali masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) program sembako. Karena belum meratanya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk masyarakat miskin yang

berada di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Provinsi Aceh.

3. Perlu diadakan sosialisasi yang mendalam dari pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) kepada peserta penerima program PKH agar kedepannya dapat berjalan dengan baik.
4. Penelitian Selanjutnya, perlu diteliti efektivitas beberapa program penanggulangan kemiskinan lainnya yang telah diimplementasikan pemerintah, sehingga dapat diketahui program mana sajakah yang memiliki pengaruh besar terhadap pengentasan kemiskinan di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. M. (2016). *Hukum Perbankan dan Perkembangan Bank Syariah di Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Ali, Z. (2009). *Hukum Ekonomi Syariah, Cet. 11*. Jakarta: Sinar Rafika.
- Al-Maliki, A. (2001). *Politik Ekonomi Islam, (Terj) Oleh Ibnu Sholah Al-Izzah*. Jakarta: Izzah.
- Anwar D. (2001). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Cet. Ke 1*. Surabaya : Karya Abdi Tama.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Rineka Cipta.
- Asriyah, W. (2008). *Strategi Peningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Lambak di Desa Babalan Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Jawa Tengah*. Skripsi, hal. 102.
- Aziz, M. Amin. (2012). *Pesan Tuhan untuk Membangun Kembali Karakter Bangsa*. Jakarta: DFQ.
- Aziz, A. (2008). *Ekonomi Islam Analisis Mikro Dan Makro*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Badan Pusat Statistik Kota Batu. (2020). *Tentang Kemiskinan*.
- BPNT, T. P. (2017). *Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- BKKBN. (2014). *Pedoman Tata Cara Pencatatan dan Pelaporan Pendataan Keluarga, Sumatera Utara: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional*.
- Chapra, M. U. (2017). *Islam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta, Gema Insani Press.
- Cholid, N dan Abu Ahmadi. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Creswell, J. (2012). Design: Choosing Among Five Approaches. *Issue June Journal*, 3.
- Dewi, S. N. F. (2020). *Memaksimalkan Peran Program Sembako Pada Masa Pandemi COVID-19*.
- Fahrudin, A. (2012). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.

- Fauzan, Shalih Bin. (2009). *Memahami Aqidah, Syariat dan Adab*. Yogyakarta: DPPAI.
- Habibullah, Sugiyanto, Sitepu, A., Irmayani, N, R., Susantyo, B., Mujiyadi, B., Nainggolan, T. (2017). *Pemanfaatan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Hasan, M. T. (2005). *Islami dalam Perspektif Sosio Kultural*. Jakarta: Lantabora Press.
- Hastuti, Ruhmaniyati, & Widyaningsih, D. (2020). Pelaksanaan PKH dan Program Sembako dalam rangka Mitigasi Dampak COVID-19. *In Catatan Penelitian SMERU*, 2.
- Hermanita. (2013). *Perekonomian Indonesia*. Yogyakarta: Idea Press.
- Husain, A, A. (2004). *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar Dan Tujuan (Terj) Oleh M. Irfan Syofwani, Cet ke 1*. Yogyakarta: Magistra Insani Press.
- Joko, S. (2006). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Renika Cipta.
- Karim, A. A. (2012). *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khan, Muhammad Akram. (1989). "Methodology of Islamic Economics" dalam Aidit Ghazali dan Syed Omar (eds.), *Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.
- KBBI. (2018). *Kamus Besar Indonesia*.
- Kementerian Sosial. (2020). *Pedoman Umum Program Sembako Perubahan I Tahun 2020*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Kementerian Sosial. (2020). *Rangkuman Informasi Program Sembako*. Jakarta: Kementerian Sosial.
- Kunarjo. (2003). *Glosarium Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Cet. 1*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Mubarok, A. (2016). *Psikologi Keluarga*. Malang: Madani.
- Muharrir, R. H. (2021). Pengaruh Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Dan BLT Desa Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Di Desa Tirta Makmur Muharrir, 2 Reni

- Hariani Pendahuluan Di Negara berkembang tingkat kemiskinan dan. *Manajemen Profesional (IJMPro)*, 2(10): 137–154.
- Nasional, B. (2020). *Pengumuman, Syarat dan Tata Cara Mendapatkan Bantuan Sosial Tunai Akibat COVID-19 Dari Pemerintah*.
- Noor, M. (2011) Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVI*, 2(1): 87-99.
- Pemkot Langsa. (2021). *Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan*. Prokopim: Kota Langsa.
- Noor, R. A. G. (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prabawa, S. (1998). *Sumberdaya Keluarga dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani (Studi di Desa Wates Jaya, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)*. Tesis. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor.
- Qardhawi, A. Y. (1973). *Fiqh al-Zakah, Ed. 2*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Qardhawi, A. Y. (1998). *Al-Ijtihad al-Mu'asir*. Beirut: al-Maktab al-Islam.
- Rachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Keperawatan Indonesia*. 1(1): 35–40.
- Rahardiantoro, D. (2020). *Ketepatan Sasaran Dan Nilai Kemanfaatan Bantuan Sosial Sembako*. Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial Badan Pendidikan, Penelitian, Dan Penyuluhan Sosial Kementerian Sosial RI.
- Rahman, A. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Rahman, A. (2000). *Doktrin Ekonomi Islam Jilid I, Terjemah: Soeroyo*. Jakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Rambe, A. (2011). *Alokasi Pengeluaran Rumah Tangga Dan Tingkat Kesejahteraan (Kasus di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)*. Tesis. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Sadeq, A. H M. (1992). "Islamic Economic Thought", dalam Abdul Hasan M. Sadeq dan Aidit Ghazali (eds.), *Readings in Islamic Economic Thought*. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn. Bhd.

- Shihab, M. Q. (2000). *Wawasan Al-Quran : Tafsir Maudhu'I atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan.
- Shodiq, A.(2015) Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Jurnal Equilibrium*, 3(2): 390-394.
- Sianturi, R. R., Batubara, B. M., & Angelia, N. (2021). Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik Implementasi Program Sembako pada Masa Pandemi COVID-19 di Tingkat Kelurahan. *Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3(2): 185–191. doi: doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Suleman, S. A., & Resnawaty, R. (2017). Program Keluarga Harapan (PKH): Antara Perlindungan Sosial Dan Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1): 88.
- Syihabudhin, S. (2008). *Manajemen Bisnis Ritel*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Tarigan, A. (2009). *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Bandung: Cita Pustaka Media.
- Takhim, M. (2016). *Sistem Ekonomi Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAI Ngawi, hal. 11
- Todaro, Michael P. dan Stephen, S. (2011). *Pembangunan Ekonomi Edisi ke 11 Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Widianto, B. (2017). *Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Upaya Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta.
- Winda M & Hasim A. (2021). *Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau*, 3(2).
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian :Kuantitatif Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zarqa', A. (1989). "Islamic Economics: An Approach to Human Welfare", dalam *Audit Ghazali dan Syed Omar (eds.), Readings in The Concept and Methodology of Islamic Economics*. Petaling Jaya: Pelanduk Publications.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

A. Pedoman wawancara dengan Geuchik Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Provinsi Aceh mengenai bantuan PKH program sembako.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana penerapan bantuan dalam Program Keluarga Harapan (PKH)?
2. Sudah berapa lama Program Keluarga Harapan (PKH) ini berjalan di Gampong Telaga Tujuh?
3. Dalam bentuk apa bantuan diterima oleh Masyarakat?
4. Berapa total Bantuan PKH yang diterima oleh masyarakat?
5. Apakah dengan adanya Bantuan PKH dapat membantu masyarakat tersebut?
6. Masyarakat miskin yang seperti apa yang bisa mendapatkan bantuan PKH ini?
7. Bagaimana kriteria masyarakat yang berhak menerima Bantuan PKH?
8. Apakah alasan Bapak memilih masyarakat tersebut menerima bantuan PKH?
9. Apakah menurut bapak bantuan ini telah tepat sasaran?
10. Bagaimana pendapat Bapak tentang pemberian PKH kepada masyarakat yang tidak berhak menerima bantuan tersebut, dan bagaimana solusinya agar kejadian itu tidak terjadi?


11. Menurut bapak apakah program keluarga harapan (PKH) dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin?

B. Pedoman wawancara dengan masyarakat penerima bantuan PKH program sembako di Gampong Telaga Tujuh, Kecamatan Langsa Barat, Provinsi Aceh mengenai bantuan PKH program sembako


Daftar Pertanyaan:

1. Apakah pekerjaan utama Bapak/Ibu sebagai penerima bantuan program sembako?
2. Berapa penghasilan Bapak/Ibu sebagai penerima Bantuan Program Sembako?
3. Apakah besarnya dan bantuan program sembako telah memadai atau dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga Bapak/Ibu?
4. Berapa lama bapak/Ibu mendapat program sembako?
5. Bagaimana bapak/Ibu menggunakan dana bantuan program sembako?
6. Berapa besar perbulannya bantuan program sembako yang Bapak/Ibu terima?
7. Bagaimana kondisi kebutuhan Bapak/Ibu setelah menerima program sembako?
8. Apakah penyaluran dana bantuan program sembako selalu tepat pada waktunya?
9. Apakah pelayanan dan pemberian bantuan program sembako selalu dilaksanakan oleh petugas dengan baik?

10. Apakah setelah menerima bantuan, pihak program sembako memberikan sosialisasi terhadap penerima bantuan tersebut?
11. Apakah pemberian bantuan tersebut telah tepat sasaran?
12. Apakah jumlah bantuan tersebut sudah mencukupi untuk memenuhi kebutuhan Bapak/Ibu?
13. Apakah Bapak/Ibu puas dengan besarnya dana bantuan program sembako?
14. Menurut Bapak/Ibu apakah Program Keluarga Harapan (PKH) program sembako dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin?



Lampiran 2 Hipotesis Kerangka Berpikir



Lampiran 3 Dokumentasi





